

Tesis

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SAMA RATA
ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN
PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L.
BERGER**

(Studi Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)

Oleh:

NUR HUDA

NIM: 210201220012



**PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SAMA RATA
ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN
PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L.
BERGER**

(Studi Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)

Tesis

Oleh:

NUR HUDA

NIM: 210201220012

Dosen pembimbing:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001
2. Dr. H. Achmad Khudori Sholeh M.Ag.
NIP. 196811242000031001



**PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur huda

NIM : 210201220012

Program Studi : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Judul proposal Tesis : Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Laki Laki Dan Anak Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember).

Dengan tulus dan jujur, saya menyatakan bahwa Proposal Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak melibatkan plagiasi terhadap karya tulis orang lain. Setiap kutipan atau referensi yang digunakan dalam proposal tesis ini akan diidentifikasi dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip etika penulisan karya ilmiah. Saya menyadari bahwa jika di masa mendatang ditemukan adanya unsur plagiasi dalam proposal tesis ini, saya bersedia untuk mengikuti prosedur dan sanksi yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan sepenuh hati dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Batu, 22 September 2023

Hormat saya



ur huda

NIM: 210201220012

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan Judul:

PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SAMA RATA ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER (Studi Di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember). Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 22 November 2023


Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Malang, 22 November 2023

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Achmad Khudori Soleh, M.Ag
NIP. 196811242000031001

Malang, 22 November 2023 Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,



Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan Judul:

PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SAMA RATA ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER (Studi Di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember). Telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2024,

Dewan penguji,


Prof. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218199931002

Penguji Utama, (.....)




Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002

Ketua Penguji, (.....)




Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Dospem I/ Penguji, (.....)



Prof. Dr. H. Achmad Khudori Soleh, M.Ag
NIP. 196811242000031001

Dospem II/ Penguji, (.....)



Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. N. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini mencakup nama-nama Arab dari orang Arab, sedangkan nama-nama Arab dari orang non-Arab ditulis sesuai dengan ejaan bahasa nasional mereka, atau sebagaimana tercantum dalam buku yang menjadi rujukan. Dalam penulisan judul buku pada catatan kaki dan daftar pustaka, aturan transliterasi ini tetap digunakan. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan EYD plus sebagai sistem transliterasi. Sistem ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987..

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	“

ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, jika terletak di awal kata, transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, ia dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), diubah dengan tanda koma (") sebagai pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap tulisan Arab yang berupa tulisan Latin mengikuti aturan sebagai berikut: vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", dan *dhammah* dengan "u". Sementara itu, setiap bacaan panjang ditulis sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	أال menjadi qâla
(i) = kasrah	Î	أيل menjadi qîla
(u) = dhummah	Û	أون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya" *nisbat*, tidak bisa diganti dengan "î", melainkan harus tetap ditulis dengan "iy" untuk mencerminkan ya" *nisbat* di akhir kata. Hal yang sama juga berlaku untuk diftong, *wawu*, dan ya" setelah *fathah*, yang ditulis dengan "aw" dan "ay". Contohnya dapat diperhatikan sebagai berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	أول menjadi qawlun
(ay) = ي	أير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika ia terletak di tengah kalimat. Namun, jika ta' marbûthah itu terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasikan dengan "h", misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Jika ta' *marbûthah* terletak di tengah kalimat yang terdiri dari *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ia ditransliterasikan dengan "t" yang disambungkan dengan kata yang mengikutinya, misalnya فى لال رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang yang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, sedangkan "al" pada lafadh jalâlah yang terletak di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy berkata ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Secara dasar, setiap kata dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi. Namun, jika kata tersebut merupakan nama orang Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu menggunakan transliterasi. Contoh sebagai berikut:

Abdurrahman Wahid dan Amin Rais, mantan Presiden dan mantan Ketua MPR RI, sepakat untuk memerangi nepotisme, kolusi, dan korupsi di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah menggiatkan salat berjamaah di berbagai kantor pemerintahan. Perlu dicatat bahwa penulisan nama "Abdurrahman Wahid" dan "Amin Rais" mengikuti aturan penulisan bahasa Indonesia karena keduanya merupakan nama orang Indonesia yang telah diindonesiakan.

MOTTO

المعرفة مفتاح الفهم والتقدم

(Al-Ma'rifah Miftah al-Fahm wa al-Taqaddum)

Artinya: "Pengetahuan adalah kunci pemahaman dan kemajuan."

العقل يسطع كالشمس في سماء الإبداع

(Al-'Aql Yasta'u Ka ash-Shams fi Samaa' al-Ibdaa')

Artinya: "Akal bersinar seperti matahari di langit kreativitas."

الصمود في وجه التحديات هو سر النجاح

(Al-Samud fi Wajh al-Tahaddiyat Huwa Sir al-Najah)

Artinya: "Ketahanan di hadapan tantangan adalah kunci keberhasilan."

ABSTRAK

Nur Huda, 2023, PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SAMA RATA ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BEREGER (Studi Di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember), Tesis Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, MA. (2) Prof. Dr. Achmad Khudori Soleh, M.Ag

Kata Kunci: Pembagian waris ,Perspektif Konstruksi Sosial, Teori Peter L. Berger

Penelitian ini mendalam pada praktik pembagian warisan sama rata di masyarakat Sumberbaru Jember, di mana masyarakat mengakui nilai-nilai tradisional sebagai landasan utama. pada hal pembagian warisan tersebut tidak sesuai dengan hukum *mawarist* yang berlaku di indonesia baik hukum Islam maupun hukum positif. penelitian ini menggunakan konsep Konstruksi sosial Peter L. Bereger. untuk pembagian harta waris sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan di kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Tujuan penelitian 1). untuk mengetahui pembagian harta waris sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger.

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan penelitian lapangan dengan fokus pada pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pencatatan dokumentasi. Analisis data melibatkan editing, klasifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dievaluasi melalui triangulasi, dengan verifikasi data dari berbagai sumber serta analisis yang memanfaatkan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1). Praktik pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan di masyarakat Sumberbaru Jember, Dalam perspektif konstruksi sosial Peter L. Berger, proses eksternalisasi mencerminkan nilai-nilai lokal yang terinternalisasi sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Proses objektivasi menciptakan realitas yang dianggap eksisten dan terlepas dari individu, dengan tradisi lokal diwariskan turun temurun. Proses internalisasi menunjukkan bahwa nilai-nilai terkait pembagian waris telah diadopsi dan diintegrasikan sebagai bagian vital dari identitas dan pandangan individu terhadap kehidupan sosial, dengan kesetiaan yang tinggi terhadap nilai-nilai tradisional mencerminkan pengakaran mendalam dalam pola pikir dan perilaku sehari-hari masyarakat.

ABSTRACT

Nur Huda, 2023, THE PRACTICE OF SHARING EQUAL INHERITANCE BETWEEN BOYS AND WOMEN PERSPECTIVE THE THEORY OF SOCIAL CONSTRUCTION PETER L. BERGER (Study in Sumberbaru District, Jember Regency), Thesis Study of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Postgraduate Master Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, MA. (2) Prof. Dr. Achmad Khudori Soleh, M.Ag.

Keywords: Inheritance division, Social Construction Perspective, Peter L. Berger Theory

This research is in-depth on the practice of equal division of inheritance in the Sumberbaru Jember community, where the community recognizes traditional values as the main foundation. In the event that the division of inheritance is not in accordance with the applicable roseist law in Indonesia both Islamic law and positive law. This research uses the concept of Peter L. Berger's social construction. For the division of inheritance equally between sons and daughters in Sumberbaru sub-district, Jember Regency. The purpose of the study 1). to determine the distribution of inheritance equally between sons and daughters in Sumber Baru Subdistrict, Jember Regency from the perspective of Peter L. Berger's social construction theory.

The research method applied is a field research approach with a focus on a qualitative approach. Data collection was conducted through interviews and documentation recording. Data analysis involved editing, classification, verification, and conclusion drawing. Data validity was evaluated through triangulation, with verification of data from various sources as well as analysis utilizing Peter L. Berger's Social Construction theory.

The results of the study concluded that 1). In Peter L. Berger's social construction perspective, the externalization process reflects local values that are internalized as part of the community's cultural identity. The objectivation process creates a reality that is considered to exist and is independent of individuals, with local traditions being passed down from generation to generation. The internalization process shows that values related to inheritance division have been adopted and integrated as a vital part of an individual's identity and outlook on social life, with high loyalty to traditional values reflecting deep rooting in the community's mindset and daily behavior.

مستخلص البحث

نور هدى، ٢٠٢٣، ممارسة التوزيع المتساوي لممتلكات الميراث بين الأولاد والبنات من منظور نظرية البناء الاجتماعي لبيتر ل. بيرجر (دراسة في منطقة سمبارو، مقاطعة جمبر)، أطروحة دراسية لبرنامج الماجستير للدراسات العليا في الأحوال السيخشية، الدولة الإسلامية جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف: (١) فضيلة الدكتور زين المحمود، (٢) البروفيسور دكتور. أحمد خضوري صلح، الماجستير

الكلمات المفتاحية: توزيع الميراث، منظور البناء الاجتماعي، نظرية بيتر ل. بيرجر
يستكشف هذا البحث ممارسة توزيع الميراث بالتساوي في مجتمع سمبارو جيمبر، حيث يعترف المجتمع بالقيم التقليدية باعتبارها الأساس الرئيسي. في حال كان توزيع الميراث لا يتوافق مع قانون التنكر المطبق في إندونيسيا، سواء الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي. يستخدم هذا البحث مفهوم بيتر ل. بيرجر للبناء الاجتماعي. لتوزيع أصول الميراث بالتساوي بين الأولاد والبنات في منطقة سمبارو الفرعية، مقاطعة جيمبر. أهداف البحث (١). لتحديد توزيع أصول الميراث بالتساوي بين الأولاد والبنات في منطقة سمبارو، مقاطعة جيمبر، من منظور نظرية البناء الاجتماعي لبيتر إل بيرجر. طريقة البحث المطبقة هي منهج بحث ميداني مع التركيز على النهج النوعي. تم جمع البيانات من خلال المقابلات وتسجيل الوثائق. يتضمن تحليل البيانات التحرير والتصنيف والتحقق واستخلاص النتائج. تم تقييم صحة البيانات من خلال التثليث، من خلال التحقق من البيانات من مصادر مختلفة وتحليلها باستخدام نظرية البناء الاجتماعي لبيتر ل. بيرجر. وخلصت نتائج البحث إلى أن (١). ممارسة تقسيم الميراث بالتساوي بين الأولاد والبنات في مجتمع سمبارو جيمبر، وفي منظور البناء الاجتماعي لبيتر إل بيرجر، تعكس عملية التخريج القيم المحلية التي يتم استيعابها كجزء من الهوية الثقافية للمجتمع. تخلق عملية الاعتراض واقعاً يعتبر موجوداً ومستقلاً عن الفرد، مع تقاليد محلية تنتقل من جيل إلى جيل. وتبين عملية الاستبطان أن القيم المتعلقة بتوزيع الميراث قد تم اعتمادها ودمجها كجزء حيوي من هوية الفرد ونظرته للحياة الاجتماعية، مع ولاء عالٍ للقيم التقليدية التي تعكس جذوراً عميقة في أتماط تفكير الناس اليومية وسلوك.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan anugerah kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan berkat dan pertolongan-Nya yang tak terhingga, karya yang tampaknya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat serta salam tak henti-hentinya tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita menuju jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat

1. Zainuddin, MA, beserta para Pembantu Rektor.
2. Wahid Murni, M.Pd. dan Wakil Rektor II, Prof. Ak, dan Wakil Direktur, Drs. H. Basri, M.A, Ph.D., atas segala pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
3. Fadil SJ, M.Ag. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. atas motivasi dan dukungannya selama penulis menempuh studi.
4. Dr. Zaenul Mahmud. MA, atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksi dalam penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. H. Achmad Khudori Soleh, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksi dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen pascasarjana yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk meningkatkan kualitas akademik penulis.
7. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Program Pascasarjana yang telah memberikan berbagai pelayanan akademik dan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
8. Kedua orang tua, Ayahanda Adi Sakiman dan Ibunda Siti Aminah, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, dan doa kepada penulis.
9. Istri Saya Luluk Mukarromah yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan menjadi inspirasi dalam mengarungi kehidupan.

Semoga amal saleh yang mereka semua lakukan dibalas berlipat ganda oleh Allah Swt. Amin.

Lumajang, 5 Desember 2023

Penulis

Nur huda

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Definisi Operasional	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Konsep Konstruksi Sosial oleh Peter L. Berger.....	21
B. Pembagian Harta Waris Sama-Rata Antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam.	27
C. Pembagian Warisan Antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam	29
D. Dinamika Pembagian Waris Dari Patriarki Pra-Islam Hingga Kestaraan Gender modern	31
E. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Kehadiran Peneliti.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38

D. Data Dan Sumber Data Penelitian	38
E. Pengumpulan data	41
F. Pengolahan Data	43
G. Keabsahan Data.....	44
BAB VI PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	46
1. Gambaran Umum Desa Karangbayat Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.....	46
2. Gambaran Umum Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember	51
3. Gambaran Umum Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember	54
4. Data Informan	57
B. Paparan Data	60
1. Pembagian Waris Sama Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Perspektif Teori Konstruksi Peter L Berger.....	60
BAB V PEMBAHASAN.....	81
A. Pembagian Waris Sama Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Perspektif Teori Konstruksi Peter L Berger	81
1. Proses Eksternalisasi	82
2. Proses Objektivasi	89
3. Proses Internalisasi.....	97
BAB VI PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Implikasi	102
C. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas	16
Tabel 3. 1 (key informan)	40
Tabel Tabel 3. 2 Daftar Informan	41
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Karangbayat	48
Tabel 4. 2 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	49
Tabel 4. 3 Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Karangbayat.....	49
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk.....	52
Tabel 4. 5 Penduduk Menurut Umur	53
Tabel 4. 6 Data Penduduk menurut Pendidikan	56
Tabel 4. 7 Data Penduduk menurut Mata Pencaharian.....	56
Tabel 4. 8 Key informan.....	60
Tabel 4. 10 Proses Eksternalisasi.....	69
Tabel 4. 11 Proses Objektivasi dalam Pembagian Waris.....	76
Tabel 4. 12 Proses internalisasi	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Desa Karangbayat.....	47
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum waris di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga. Hubungannya dengan kehidupan manusia sangat erat, karena setiap individu pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum, yaitu kematian, yang berdampak pada akibat hukum.¹

Sejak lahir, manusia memiliki keinginan untuk hidup dengan keteraturan, suatu dorongan yang terus berkembang selama melakukan interaksi dalam kehidupannya. Namun, apa yang dianggap tertib oleh individu yang satu belum tentu dianggap demikian oleh individu yang lain. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pedoman atau tolok ukur untuk menghindari konflik kepentingan yang muncul akibat perbedaan pandangan terhadap keteraturan.²

Tolak ukur ini menjadi sebuah kebutuhan untuk berperilaku yang sesuai, yang pada dasarnya mencerminkan pandangan tentang nilai dan harapan. Salah satu tolok ukur yang penting dalam hal ini adalah hukum waris. Hukum waris berfungsi sebagai kerangka panduan penting yang perlu dipahami oleh setiap individu untuk menghindari konflik kepentingan.

Hukum waris berfungsi sebagai dasar untuk menilai dan mengatur perilaku

¹ Rifai Rifai And Lukman S Thahir, "Pandangan Islam Dan Sains Tentang Warisan," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0 1* (2022): 503–8.

² Johan Sullivan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum 7*, No. 3 (2019).

manusia secara wajar, sehingga dapat membantu masyarakat menjaga ketertiban dan menghindari perselisihan yang mungkin timbul karena perbedaan pendapat mengenai apa yang dianggap sebagai tatanan yang baik.

Tolak ukur tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan. Salah satu perangkat patokan tersebut adalah hukum waris. Hukum waris merupakan perangkat patokan yang perlu dipahami oleh setiap insan manusia agar pertentangan kepentingan dapat dihindari.

Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan itu tidak akan dibawa setelah dirinya meninggal dunia. Kekayaan itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia dan atas orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Orang yang meninggal dunia dinamakan “pewaris”, sedangkan yang berhak menerima harta peninggalan dinamakan “ahli waris”.

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti.³ Angka pasti tersebut dinyatakan dalam hukum mawarist dan hukum positif Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber dan rujukan bagi hukum kewarisan. Islam dengan syariat kewarisannya telah secara detail

³ Neneng Desi Susanti, “Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti,” NAHDATUL ILMU 1, No. 1 (2023): 22–32.

menjelaskan dan mengajarkan umatnya tentang bagaimana cara menyelesaikan dan memindahkan harta peninggalan pewarisnya terhadap ahli warisnya.

Pembagian harta waris telah lama menjadi isu sentral di dalam lingkungan keluarga. Panduan hukum seperti ilmu *mawarist* secara rinci menguraikan panduan tentang pembagian warisan, tetapi masih terdapat praktek-praktek di masyarakat yang tidak sesuai dengan pedoman yang dijelaskan hukum waris. Sebagai contoh, di Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, terdapat kesadaran masyarakat yang cenderung menganggap hukum Islam sebagai urusan pribadi, khususnya dalam hal warisan. Mereka cenderung mengatasi perkara warisan melalui pendekatan kekeluargaan dengan ahli waris, daripada mengajukannya ke pengadilan. Kurangnya pemahaman mengenai ilmu *mawarist* di masyarakat Sumber Baru juga berperan dalam praktik pembagian warisan yang sering kali dilakukan secara mendapatkan bagian yang sama rata antara ahli waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan secara merata, dengan alasan menghindari konflik dalam keluarga dan memprioritaskan kesatuan keluarga.

Prinsip-prinsip Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan arahan yang jelas mengenai pembagian warisan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hukum positif Indonesia. Pasal 176 KHI,

misalnya, mengatur bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah dalam perbandingan dua di banding satu.⁴

Berdasarkan hasil wawancara awal terhadap pelaku praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh bapak Subat dia memiliki 4 saudara yang berjenis tiga laki-laki dan satu perempuan dia membagi harta warisnya dari bapaknya dengan membagi rata dengan porsi yang sama, hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik keluarga.⁵

Dari beberapa Faktor-faktor seperti perbedaan ekonomi atau keberhasilan individu dalam bidang ekonomi dibandingkan dengan rekan waris lainnya bisa menjadi motif. Seseorang mungkin secara sukarela memutuskan untuk memberikan haknya kepada pihak yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih sulit.⁶ Ada juga contoh di mana seseorang yang paling banyak merawat orang tua selama hidupnya menyadari peranannya dan memberikan hak lebih besar kepada dirinya.

Pasal 183 KHI mengenai usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda, berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama, juga menjadi pertimbangan penting.⁷ Mengamati kasus di Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, dimana masyarakat cenderung membagi

⁴ Rahmat Agung Sedayu et al., "Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 1–24.

⁵ Subat, Wawancara (3 November 2023)

⁶ Subat, wawancara (27 November 2023)

⁷ Khotib Khotib, "Praktik Tashāluh Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 1772/Pdt. G/2020/PA. Sit)" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

warisan secara merata berdasarkan kesepakatan bersama, menginspirasi penelitian ini.

Pada penelitian ini, penulis berusaha mengaplikasikan Konstruksi Sosial, sebuah teori yang memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana realitas sosial, termasuk norma, nilai, dan pandangan masyarakat, dibentuk secara kolektif oleh interaksi individu dalam lingkungan mereka. Teori konstruksi sosial mendekati isu pembagian waris dengan mempertimbangkan bahwa pandangan tentang pembagian waris yang tidak merata atau merata bukanlah fenomena yang muncul secara spontan, tetapi hasil dari proses sosial yang kompleks.

Penggunaan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dalam penelitian tentang pembagian warisan yang sama rata antara anak laki-laki dan perempuan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana realitas sosial ini diformat oleh norma, nilai, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pandangan tentang kesetaraan gender dalam warisan terbentuk, dan bagaimana pandangan ini memengaruhi praktik pembagian warisan.

Dengan fokus pada analisis konstruksi sosial, penelitian ini dapat membantu masyarakat dan pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan dalam pembagian warisan, serta mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara dalam hal warisan keluarga.

Dalam hal ini melibatkan partisipan dari masyarakat Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, untuk mendapatkan wawasan langsung tentang bagaimana faktor-faktor seperti norma budaya, agama, dan interaksi keluarga dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang pembagian waris yang merata atau tidak merata. Dengan memanfaatkan Teori konstruksi sosial sebagai kerangka kerja penelitian, kami berharap dapat mengungkap dinamika kompleks di balik pandangan masyarakat terhadap pembagian waris.

Oleh karena itu dengan beberapa persoalan mengenai praktek pembagian waris, dan beberapa pertimbangan terkait penerapan teori Konstruksi sosial penulis tertarik untuk meneliti tentang Praktek Pembagian Harta Waris Sama Rata Antara Laki-laki Dan Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi di Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pembagian harta waris sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pembagian harta waris sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek:

1. Secara Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih referensi dalam bidang keilmuan sehingga bisa menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan, secara khusus dalam ilmu hukum keluarga
- b. Berharap penelitian ini bisa memberikan dan menambahkan bahan wawasan bagi penulis selanjutnya dengan lebih kritis, representatif, dan universal.

2. Secara Praktis

a. Peneliti.

Penulisan dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pastinya dapat berguna ketika penulis sudah terjun dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi informasi sebagai bahan pertimbangan dan solusi bagi masyarakat pada umumnya, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara melihat ataupun dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yang didalamnya mencakup relasi antar individu, dalam individu komunitas masyarakat, sehingga bisa

mengambil sikap lebih bijak dalam menjalani kehidupan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah uraian letak perbedaan bidang kajian yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya guna menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Muhammad Nasrulloh, *Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Masalah dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/Pdt.G.2010/Pa.Kab. Malang*, Penelitian ini merupakan penelitian normatif berbasis analisis yang berupaya mengkaji putusan Pengadilan Agama ditinjau dari kemanfaatan dan keadilan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim lemah. Sebab dasar dalil pasal 183 bersifat final dan mengikat. Pada saat yang sama, kasus ini tidak menemukan konsensus. Selain itu, belum ada penjabaran mengenai bagian masing-masing ahli waris sebelum adanya perjanjian sebagaimana diamanatkan Pasal 183. Putusan hakim tergolong bias karena menganulir asas keadilan seimbang tanpa didukung fakta sosial dan budaya keluarga. Hakim cenderung mengalahkan rata-rata tanpa memandang atribut ahli waris keluarga. Hal ini semakin memperkuat putusan hakim yang mudah dibatalkan jika dibawa ke meja banding.

Abdul Syukur, Anwar Anas, Suria Ade Putra. *Analisis Kasus Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kota Tembilahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Pembagian Harta Warisan Dengan Cara Bagi*

Rata Pada Suku Banjar Di Rt 04 Jalan Pembangunan Tembilihan).

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pada pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat RT 04 Jalan Pembangunan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan pandangan hukum Islam. penelitian empiris dimana penulis terjun langsung ke lapangan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan menggunakan metode kepustakaan. hasil penelitian menjelaskan bahwa cara pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dilakukan oleh masyarakat RT 04 Jalan Pembangunan kota Tembilihan adalah dengan menggunakan cara membagi sama rata kepada setiap ahli waris baik itu ahli waris laki-laki maupun perempuan. Dan dalam pelaksanaan proses pembagian harta warisan secara bagi rata ini diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat bahwa sebelum harta warisan itu dibagi dengan cara penyelesaian kekeluargaan perlu adanya pembagian harta warisan berdasarkan pembagian hukum faraid terlebih dahulu.⁸

Asbudi Dwi Saputra. *Pembagian Harta Waris Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Rongkong Studi Masyarakat Adat Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.* Tujuan Penelitian ini adalah untuk menggambarkan pembagian harta waris menurut adat di desa Marampa kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Penelitian yang

⁸ Abdul Syukur, Anwar Anas, and Suria Ade Putra, "Analisis Kasus Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kota Tembilihan Menurut Perspektif Hukum Islam(Pembagian Harta Warisan Dengan Cara Bagi Rata Pada Suku Banjar Di Rt 04 Jalan Pembangunan Tembilihan)," JURNAL RISET INDRAGIRI 1, no. 3 (2022): 204–14.

dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem dan proses pewarisan pada masyarakat Desa Marampa dalam adat Rongkong dilakukan dengan cara musyawarah mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan yang masih erat dengan cara pembagian harta waris melalui tokoh adat setelah ahli waris meninggal. Anak laki-laki sangat diutamakan dalam suatu keluarga untuk meneruskan keturunan keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.⁹

Mohammad Ruslan. *Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11)*. membahas tuntas bagaimana menurut Al Qur'an, dan apakah pembagian 2/1 bisa dikatakan adil. Fokus dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif Al-Qur'an tentang kesetaraan gender dalam pembagian warisan, dan untuk mengetahui bentuk keadilan terhadap kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Penelitian ini termasuk ke dalam *content analysis* dengan pendekatan *library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pembagian harta warisan yang ditentukan oleh al-Qur'an dalam surah al-Nisa" Ayat 11 (*Li al-dzakari mitslu hadd al-untsayain*) terhadap anak Anak Laki-laki dan Anak Perempuan termasuk pembagian yang bukan sama rata karena pembagian harta warisan yang tercantum dalam surah al-Nisa" Ayat 11 (*Li al-dzakari*

⁹ Asbudi Asbudi, "Pembagian Harta Waris Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Rongkong Studi Masyarakat Adat Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara," *Journal I La Galigo: Public Administration Journal* 3, no. 1 (2020): 24–31.

mitslu hadd al-untsayain) tersebut anak laki-laki mendapatkan bagian 2/1 atau dengan kata lain anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Keadilan Pembagian 2/1 dikarenakan beberapa hal diantaranya beban anak laki-laki lebih besar dan anak laki-laki berkewajiban untuk menafaqohkan hartanya kepada keluarganya.¹⁰

Rosikhul Islam, Moh. Fadol, Masfufah, Nanda Faiqotul Himmah, Nasihin. *Pembagian Waris Menurut Hukum Syar'i dan Musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*. metode penelitian empiris Hasil penelitian di Desa Sepande, sebagian masyarakat sudah menerapkan pembagian waris sesuai dengan hukum syariat tersebut, sementara sebagian lainnya memilih untuk melakukan pembagian secara musyawarah dengan perbandingan 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Kedua metode ini dianggap menguntungkan ahli waris dan mampu mencegah terjadinya perselisihan.¹¹

Putri Nadhiyatul Firdausi, Abdul Ghofur, Bambang Subahri. *Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19*. penelitian ini membahas tentang keagamaan masyarakat di masa pandemi Covid 19 ditinjau dari teori konstruksi sosial Peter L. Berger Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun simpulan dalam penelitian ini ialah, secara eksternal masyarakat melakukan perubahan sosial karena

¹⁰ Muhammad Ruslan, "Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11)," *AR ROSYAD: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 168–99.

¹¹ Rosikhul Islam, Moh Fadol, and Nanda Faiqotul Himmah, "Pembagian Waris Menurut Hukum Syar' I Dan Musyawarah Di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Mu'allim* 5, no. 1 (2023): 210–19.

adanya informasi-informasi terkait pandemi Covid-19, baik melalui gugus tugas yang dibentuk pemerintah, maupun berita-berita yang beredar di televisi dan media sosial. Dari itu masyarakat melakukan objektivasi dengan pembentukan perilaku yang dilakukan secara implisit untuk menanggapi peraturan pemerintah maupun berita yang beredar di media sosial. Internalisasi dilakukan masyarakat dengan memetik hikmah dalam setiap keadaan yang terjadi. Selanjutnya dari konstruksi sosial keagamaan perspektif tasawuf pada masa pandemi menghasilkan pola perilaku agama: sabar, syukur, tawakal dan muhasabah.¹²

Amelia Safitri Istiningtyas dan Luthfi Hadi Aminuddin, *Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris di Slahung Ponorogo*. metode menggunakan penelitian kualitatif. Praktik pelaksanaan pembagian waris untuk ahli waris pengganti di masyarakat Kecamatan Slahung dinamakan turun waris. Turun waris yaitu apabila ketika anak adalah ahli waris dari orang tua yang telah meninggal sebelum ahli waris. Singkatnya, cucu menggantikan orang tua mereka yang telah meninggal untuk menerima warisan. Konstruksi sosial yang dihasilkan dari praktik turun waris di Kecamatan Slahung adalah terbentuknya praktik yang berangkat dari pemahaman masyarakat dan dianalisis dengan teori konstruksi sosial Berger dan Luckman yang kemudian menghasilkan tiga proses yakni eksternalisasi, objektivikasi dan

¹² Abdul Ghofur and Bambang Subahri, "Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 6, no. 2 (August 2020): 281, <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i2.636>.

internalisasi.¹³

Asmanidar. *Suluk Dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana internalisasi nilai suluk pada para salik di dalam kehidupan dan perubahan sosial dalam masyarakat, dan dalam hal ini ditinjau dari salah satu teori yang dicetus oleh Peter L. Berger. menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, dimana yang menjadi informan diperoleh dengan metode *Purposive sampling*. Berdasarkan hasil dari yang pernah penulis lakukan baik itu berupa assesment awal dan juga wawancara kepada beberapa salik yakni untuk mencapai internalisasi nilai-nilai suluk pada para salik yang pernah mengikuti suluk baik itu di dayah Lueng Ie maupun dayah Tgk, Zulfan, harus memiliki tahapan eksternalisasi objektivasi baru kemudian pada tahap internalisasi. Pada salik yang telah mengikuti suluk tidak semuanya mampu menyerap akan nilai-nilai yang diterapkan pada kegiatan ibadah suluk secara signifikan, ini disebabkan adanya pengaruh pola interaksi dan proses pembauran dengan lingkungan luar yang masih terjadi, sehingga nilai-nilai itu belum teraplikasi secara komprehensif baik berupa perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial, dan ini tentu saja tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Para salik harus berjuang sekuat tenaga agar nilai-nilai dalam ibadah suluk yang sangat tinggi mampu diaplikasikan dalam kehidupan secara perlahan-

¹³ Amelia Safitri Istiningtyas, "Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris Di Slahung Ponorogo" 2, no. 1 (2023).

lahan dengan harapan menjadi teladan bagi dirinya dan lingkungannya.¹⁴

Luthfiyyah Rintoni Suci dan Haris Supratno. *Konstruksi Realitas Sosial Dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann*. Penelitian ini meneliti tentang konstruksi realitas sosial dalam novel Orang-orang *Oetimu* Karya Felix K. Nesi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran realitas sosial dan menemukan konstruksi realitas sosial yang terdapat dalam novel Orang-orang *Oetimu* karya Felix K. Nesi dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah novel Orang-orang *Oetimu* karya Felix K. Nesi dengan mengambil data dari kalimat, paragraf dan dialog dalam novel Orang-orang *Oetimu* Karya Felix K. Nesi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Terdapat realitas sosial yang dialami dalam novel seperti kekerasan, kekuasaan, pelecehan seksual, realita pendidikan, dan realita politik. Penelitian ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa adanya konstruksi realitas sosial masyarakat *Oetimu* yang terbagi dalam proses eksternalisasi berupa lahirnya suatu keyakinan yang dilestarikan secara turun temurun untuk menghasilkan kualitas manusia yang baik. Proses objektivasi berupa adanya realitas sosial yang diperoleh dari hasil produk masyarakat yang dikembangkan karena adanya perubahan gaya hidup, serta proses

¹⁴ Asmanidar, "Suluk Dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman)," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2021): 99–107.

internalisasi berupa bentuk kesadaran diri dalam wujud sikap dan perilaku karena manusia yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik pula.¹⁵

Muhammad Arsyad¹, Ishaq, Muhammad Faisol. *Konsep Kafa'ah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger*.

Tujuan penelitian untuk menemukan konstruk pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger, serta mengungkap adanya relevansi konsep *kafa'ah* Syekh Arsyad al-Banjari dalam membangun keluarga yang harmoni, sehingga adanya faktor-faktor perceraian yang di latar belakang oleh aib, ekonomi, zina, ketakwaan dalam agama, serta strata sosial, yang demikian hal tersebut termasuk dalam kajian *kafa'ah* dapat diminimalisir. Penelitian ini berbasis literatur menggunakan studi pustaka secara ekstensif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa menyebutkan bahwa tidak adanya *kafa'ah* menimbulkan aib dikemudian hari. Melihat maraknya perceraian yang begitu masif, menjadi perhatian yang perlu dipertimbangkan bersama, tidak terkecuali bagi pemerintah terkait, mengingat regulasi yang ada dalam perundang-undangan berkaitan dengan *kafa'ah* masih belum rinci dijelaskan.¹⁶

¹⁵ Luthfiyyah Rintoni Suci and Haris Supratno, "Konstruksi Realitas Sosial Dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann," *Bapala* 9 (2022): 101–11.

¹⁶ Muhammad Arsyad, Ishaq Ishaq, and Muhammad Faisol, "Konsep Kafa'ah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger," *Jurnal Penelitian IPTEKS* 8, no. 2 (2023): 164–73.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas

No	Nama peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Muhammad Nasrulloh, <i>Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Masalah Dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/Pdt.G.2010/Pa.K ab. Malang</i>	- Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan -	- Perspektif Masalah Dan Keadilan Islam - Studi Normatif	- Pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan - Menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger
2	Abdul Syukur, Anwar Anas, Suria Ade Putra. <i>Analisis Kasus Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kota Tembilahan Menurut Perspektif Hukum Islam(Pembagian Harta Warisan Dengan Cara Bagi Rata Pada Suku Banjar Di Rt 04 Jalan Pembangunan Tembilahan). 2022</i>	- Pembagian waris sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan - Penelitian empiris	- Perspektif hukum islam - pembagian harta waris yang terjadi kota jaya pura - Tinjauan hukum islam - Mengetahui pemicu harta waris tidak segera di bagikan	- Pembagian waris sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dengan perpaduan dengan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger - Penelitian dilakukan di kecamatan Sumber baru kota Jember
3	Asbudi Dwi Saputra. <i>Pembagian Harta Waris Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Rongkong Studi Masyarakat Adat Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. 2020</i>	- Pembahasan dalam adat rongkong yang Membagi harta warisan sama rata antara laki-laki - Pendekatan empiris - Penelitian yang	- menggambarkan pembagian harta waris menurut adat di desa Marampa kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara - Perspektif hukum kewarisan adat	- Pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan - Menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger

		dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif		
4	Mohammad Ruslan. <i>Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11)</i> . 2023	- kesetaraan gender dalam pembagian warisan,	- Penelitian ini termasuk ke dalam <i>content analysis</i> dengan pendekatan <i>library research</i> - Perspektif al-Qur'an tentang kesetaraan gender dalam pembagian warisan,	- Pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan - Menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger
5	Rosikhul Islam, Moh. Fadol, Masfufah, Nanda sFaiqotul Himmah, Nasihin. <i>Pembagian Waris Menurut Hukum Syar'i dan Musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo</i> . 2023	- Penelitian empiris - Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian membahas pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan.	- Perspektif hukum <i>Syar'i</i> - Penelitian dilakukan Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.	- Pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan - Menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger
6	Putri Nadhiyatul Firdausi, Abdul Ghofur, Bambang Subahri. <i>Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19</i> . 2020	- Konstruksi sosial Peter L. Berger - Pendekatan Kualitatif	- Penelitian pustaka (<i>library search</i>) - Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.	- Pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan - Jenis penelitian empiris - Menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger

7	Amelia Safitri Istiningtyas dan Luthfi Hadi Aminuddin, <i>Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris di Slahung Ponorogo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Perspektif <i>Konstruksi Sosial</i> - Metode menggunakan penelitian kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - pembagian waris untuk ahli waris pengganti di masyarakat Kecamatan Slahung 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan - Jenis penelitian empiris - Menggunakan teori <i>Konstruksi Sosial</i> Peter L. Berger
8	Asmanidar. <i>Suluk Dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman)</i> . 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas teori <i>Konstruksi Sosial</i> Peter L Berger - Menggunakan pendekatan kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Bertujuan untuk mengetahui bagaimana internalisasi nilai suluk pada para salik di dalam kehidupan dan perubahan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan - Menggunakan teori <i>Konstruksi Sosial</i> Peter L. Berger - Jenis penelitian empiris
9	Luthfiyyah Rintoni Suci dan Haris Supratno. <i>Konstruksi Realitas Sosial Dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann</i> . 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenakan <i>Konstruksi Realitas Sosial</i> Peter L. Berger - Penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Penelitian Pustaka - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran realitas sosial dan menemukan konstruksi realitas sosial yang terdapat dalam novel <i>Orang-orang Oetimu</i> karya Felix K. Nesi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan - Menggunakan teori <i>Konstruksi Sosial</i> Peter L. Berger - Jenis penelitian empiris
10	Muhammad Arsyad1, Ishaq, Muhammad Faisol. <i>Konsep Kafa'ah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas <i>Perspektif Konstruksi</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian untuk menemukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian waris sama rata antara

	<i>Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger. 2023</i>	<i>Sosial Peter L Berger.</i>	konsep <i>kafa'ah</i> Syekh Arsyad al-Banjari dalam membangun keluarga yang harmoni. - Studi Pustaka	laki-laki dan perempuan - Menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger
--	---	-------------------------------	---	--

F. Definisi Operasional

1. Konstruksi sosial dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai proses kolektif di mana pandangan, norma, dan nilai-nilai sosial terbentuk melalui interaksi individu dalam masyarakat. Pandangan Peter L. Berger tentang konstruksi sosial terbentuk melalui tiga proses atau dikenal dengan tiga dialektika. Yaitu proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.
2. Pembagian waris dalam penelitian ini diartikan sebagai pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang tua setelah kematian, meskipun ketika harta tersebut awalnya diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Keyakinan ini bersifat umum dan mencakup asumsi bahwa meskipun awalnya orang tua memberikan harta tersebut dengan sukarela kepada anak-anaknya, dalam konteks setelah kematian, harta tersebut akan dianggap sebagai warisan. Warisan ini akan tunduk pada prinsip-prinsip waris yang berlaku dalam masyarakat, meskipun pada awalnya diberikan oleh orang tua kepada anak-anak.
3. Sama Rata dalam penelitian ini diartikan sebagai sama rata dalam hal waris untuk anak laki-laki dan perempuan" mengacu pada prinsip kesetaraan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan

perempuan. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima bagian yang setara dari harta warisan keluarga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Konstruksi Sosial oleh Peter L. Berger

Teori konstruksi sosial membuka pintu pemahaman terhadap pemikiran Berger dan Luckman. Berbagai teori yang dikembangkan oleh Berger dalam karyanya, seperti tesis sekularisasi, tesis *homeless mind*, dan tesis desekularisasi, semuanya berangkat dari dasar teori konstruksi sosial. Konsep konstruksi sosial adalah hasil dedikasi Berger dan Luckman dalam mengangkat isu mendasar dalam sosiologi pengetahuan.¹⁷ Tujuan utama teori ini adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan sosiologis dalam bidang pengetahuan, seperti bagaimana realitas terkonstruksi dalam pikiran individu, serta bagaimana pengetahuan dapat terbentuk di tengah-tengah masyarakat.¹⁸

Salah satu tokoh yang memainkan peran penting adalah Thomas Luckman, yang terkenal melalui bukunya yang ia tulis bersama Peter L. Berger, yakni "*The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*" (New York, 1966). Karya ini dianggap sebagai salah satu kontribusi paling berpengaruh dalam domain sosiologi pengetahuan dan berperan sentral dalam pengembangan konstruksionisme sosial. Karya tersebut bahkan dinobatkan sebagai salah satu dari lima buku

¹⁷ Konstruksionisme sosial - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas "Konstruksionisme Sosial - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas". 2023. Id.Wikipedia.Org. https://id.wikipedia.org/wiki/Konstruksionisme_sosial#cite_note-:0-1. Di akses 20 Agustus 2023

¹⁸ Geger Riyanto, Peter L. Berger: *Perspektif Metateori Pemikiran* (Jakarta: LP3es, 2009). 104-105

paling berpengaruh dalam bidang sosiologi sepanjang abad ke-20 oleh *International Sociological Association*.¹⁹

Menurut Berger dan Luckman, pengetahuan tentang realitas terdiri dari dua aspek utama: realitas yang bersifat subyektif dan realitas yang bersifat objektif. Realitas subyektif adalah pengetahuan individu yang dibangun melalui proses internalisasi, mencakup definisi personal tentang realitas. Realitas ini menjadi dasar bagi interaksi sosial (eksternalisasi) dengan individu lain dalam struktur sosial. Melalui eksternalisasi, muncul kemampuan kolektif untuk menciptakan realitas objektif yang baru. Realitas objektif adalah fakta-fakta sosial yang juga melibatkan kompleksitas definisi dan pola perilaku yang diakui secara umum.²⁰

Berger dan Luckman menjelaskan bahwa tindakan dan interaksi manusia membentuk serta mempertahankan atau mengubah institusi masyarakat. Meskipun tampak objektif, institusi dan masyarakat sebenarnya terbentuk melalui definisi subjektif dalam interaksi. Objektivitas baru timbul melalui pengulangan penegasan dari individu lain yang berbagi definisi subjektif yang sama. Secara umum, manusia menciptakan pandangan simbolis yang universal untuk memberi makna pada kehidupan, bentuk sosial, dan berbagai aspek lainnya. Dalam intinya, Berger dan Luckman menggambarkan adanya hubungan dinamis antara individu yang membentuk masyarakat dan masyarakat yang membentuk

¹⁹ Konstruksionisme sosial - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas "Konstruksionisme Sosial-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas". 2023. Id.Wikipedia.Org. https://id.wikipedia.org/wiki/Konstruksionisme_sosial#cite_note:-0-1. Di akses 20 Agustus 2023

²⁰ Riyanto, Peter L. Berger: *Perspektif Metateori Pemikiran*. 105

individu. Proses ini terjadi melalui langkah-langkah eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.²¹

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckman menyatakan bahwa agama, sebagai bagian dari budaya, adalah hasil konstruksi manusia. Ini mengindikasikan hubungan dialektis antara masyarakat dan agama. Meskipun agama dianggap sebagai entitas objektif di luar individu, namun proses objektivasi terjadi ketika agama termanifestasi dalam teks atau menjadi aturan dan norma. Teks atau norma ini kemudian diinternalisasi oleh individu karena telah diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai pedoman. Agama juga mengalami eksternalisasi karena menjadi acuan norma dan nilai yang mengarahkan tindakan masyarakat.²²

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subyektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

²¹ M Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann* (Jakarta: Kencana, 2008). 14-15

²² Peter L Berger, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3es, 2013). 33

1. *Externalization* (Proses eksternalisasi)

Proses eksternalisasi merujuk pada tindakan berkelanjutan manusia memasukkan dirinya ke dalam dunia nyata, baik dalam dimensi fisik maupun mental. Ini juga bisa diartikan sebagai penerapan dari hasil internalisasi yang telah atau akan terus-menerus dilakukan ke dalam lingkungan sekitar, baik dalam aktivitas fisik atau mental. Ini termasuk kemampuan individu untuk beradaptasi dengan elemen-elemen sosial yang telah diperkenalkan kepada mereka. Sejak lahir, individu telah mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Produk sosial sendiri merujuk pada segala hal yang timbul dari proses sosialisasi dan interaksi di dalam masyarakat.

Proses eksternalisasi adalah saat seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial manusia, meskipun lingkungan ini diciptakan oleh aktivitas manusia. Namun, individu menyajikan lingkungan ini sebagai sesuatu yang eksternal, di luar dirinya. Realitas dalam dunia sosial memberikan pengalaman hidup yang menjadi dasar bagi individu untuk membentuk pengetahuan atau konstruksi. Di samping itu, realitas sosial juga meminta respon dari individu, seperti penerimaan, penyesuaian, atau penolakan terhadap pranata-pranata sosial yang ada. Bahasa dan tindakan menjadi alat bagi individu untuk membangun dunia sosio-kultural melalui eksternalisasi ini. Secara sederhana, eksternalisasi adalah proses

membawa pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah, mengubah gagasan menjadi kenyataan. Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial dikeluarkan dari dalam individu. Di sini, realitas sosial berupa adaptasi terhadap teks-teks suci, pandangan ulama, hukum, norma, nilai, dan sejenisnya yang berada di luar diri individu. Dalam proses konstruksi sosial, adaptasi ini melibatkan penggabungan teks dengan dunia sosio-kultural melalui bahasa, tindakan, dan tradisi. Proses adaptasi ini, yang disebut interpretasi atau penafsiran dalam ilmu sosial, bisa menghasilkan variasi yang berasal dari penyesuaian berdasarkan interpretasi individu.

2. *Objectivation* (Proses Objektivasi)

Objektivasi ialah proses mengkristalkan gagasan tentang suatu objek, di mana eksternalisasi kembali dievaluasi secara obyektif dalam lingkungan nyata. Ini dapat menghasilkan interpretasi baru atau tambahan yang muncul sebagai hasil dari eksternalisasi yang menjadi kenyataan obyektif. Pada saat ini, pemisahan antara realitas diri individu dan realitas sosial lain terjadi, menjadikan realitas sosial sebagai obyektif.²³ Dalam konstruksi sosial, proses ini disebut interaksi sosial melalui pembentukan norma dan legitimasi. Dalam konteks ini, individu menerjemahkan pandangannya ke dalam realitas bersama melalui

²³ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005). 44

interaksi sosial. Proses ini melibatkan transformasi dari hasil aktivitas manusia yang dieksternalisasi menjadi objektif.²⁴

Berger dan Luckman menyoroti bahwa pengetahuan sehari-hari masyarakat berakar pada kondisi biologis. Manusia, dengan kesadaran bebasnya, memberi makna pada dunia berdasarkan sensasi dan atribut yang diberikan objek. Dalam mencari keamanan, manusia terfokus pada tindakan pragmatis yang membentuk kebiasaan dan institusi yang objektif. Institusi menjawab ketidakpastian dan memberikan kenyamanan psikologis. Tindakan yang diulang-ulang membentuk kesadaran akan aturan yang tetap, dan dalam proses ini institusi terbentuk sebagai realitas objektif dalam kesadaran manusia.²⁵

Berger menggambarkan proses ini sebagai eksternalisasi dan objektifikasi. Sejumlah tindakan dieksternalisasi, kemudian melalui pengulangan, dianggap sebagai kaidah yang menghasilkan institusi sebagai realitas objektif dalam kesadaran manusia.

3. *Internalization* (Proses Internalisasi)

Pemahaman menurut Berger dan Luckman, internalisasi adalah proses di mana individu menerima dan mentransformasikan realitas objektif menjadi pengalaman subyektif. Ini terjadi sepanjang hidup melalui sosialisasi. Dalam proses ini, individu

²⁴ Berger, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. 87

²⁵ Riyanto, Peter L. Berger: *Perspektif Metateori Pemikiran*. 107-109

menyerap aspek eksternal dan internal dalam masyarakat. Sosialisasi primer terjadi di masa kecil, sementara sosialisasi sekunder terjadi ketika dewasa dan memasuki dunia publik.

Melalui internalisasi, realitas sosial diterima tanpa dipertanyakan sebagai bagian dari kehidupan. Namun, Berger dan Luckman menunjukkan bahwa sosialisasi tidak sempurna. Institusi yang diwariskan selalu dapat dipertanyakan oleh anggota baru karena situasi mereka berbeda. Identitas, hasil proses sosial, juga terbentuk dan dipertahankan oleh interaksi sosial.

Seluruh proses ini berulang dan saling berhubungan, membentuk makna dan perilaku baru. Individu adalah produk sekaligus pencipta pranata sosial. Mereka menginternalisasi realitas sosial yang objektif melalui proses sosialisasi, menciptakan konstruksi sosial. Dalam memahami ini, tahapan penting adalah eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.²⁶

B. Pembagian Harta Waris Sama-Rata Antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam.

Pendapat Abd Rasyid Kamaru yang menyoroti pewarisan dengan pembagian bagian yang sama rata untuk setiap ahli waris. Dalam konteks ini, ayat-ayat QS An-Nisa' 11, 12, dan 176 dianggap menggarisbawahi bahwa keadilan berimbang dalam pewarisan harus mempertimbangkan

²⁶ Berger, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. 37-40

faktor kedekatan dan perbedaan tanggung jawab finansial yang dikenakan kepada ahli waris laki-laki.

Pendapat yang serupa didukung oleh tafsir Ibn Kaṣīr, yang menegaskan bahwa ketentuan bagian warisan didasarkan pada kesetaraan hak dan tanggung jawab, dimana prinsip ini lebih memberi perhatian pada keadilan terhadap perempuan.²⁷ Di sisi lain, Sofyan A.P. Kau berpendapat bahwa ketentuan pewarisan dalam bentuk angka-angka (seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, dan 2 : 1) sebagian besar dianggap mutlak dan tidak dapat diubah, meskipun kondisi sosial berubah seiring waktu.²⁸

Perspektif Yunahar Ilyas menekankan perbedaan dalam besaran bagian waris antara ahli waris satu dengan yang lainnya, yang didasarkan pada nilai manfaat dan konsep keadilan itu sendiri. Di sisi lain, Muhammad Syahrur menganggap bahwa bagian-bagian waris tidak bisa digeneralisasi jika tidak mengikuti kelipatan tertentu. Ia mengidentifikasi dua kategori batas, yaitu batas maksimal dan minimal, dengan bagian 66.6% untuk ahli waris laki-laki sebagai batas maksimal, dan bagian 33.3% untuk ahli waris perempuan sebagai batas minimal. Oleh karena itu, jika pembagian yang diterapkan berada di antara batas maksimal dan

²⁷ Al-'Alamah bin'Abdurrahman al Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*(Terj) (Bandung: Harsyimi, 1980). 408-9

²⁸ Sofyan A P Kau, *Tafsir Ahkam: Tema-Tema Kontroversial* (Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo Press, 2010). 37-8

minimal, hal tersebut dianggap wajar karena mengikuti ijtihad yang disesuaikan dengan kondisi obyektif ahli waris.²⁹

Masdar Farid Mas'udi mengatakan bahwa yang *qaṭ'ī* itu hanya prinsip keadilan saja yang dikandung oleh ayat-ayat waris bukan ketentuan ahli waris laki-laki yang mendapat bagian dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan. Nilai yang dimaksud adalah nilai keadilan yang bersifat normatif bukan jumlah nominal yang akan diterima oleh ahli waris. Pembagian tersebut bukan ketentuan yang sudah *ṣarīh* dan berlaku kapan dan di mana saja.³⁰

Dalam keseluruhan, para ahli ini memberikan pandangan yang cermat mengenai isu pewarisan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis, serta konteks sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka ini, pertimbangan mengenai kedekatan dan tanggung jawab nafkah menjadi faktor penting dalam memastikan keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan.

C. Pembagian Warisan Antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembagian harta warisan antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam. Prinsip ini tercantum

²⁹ Muhammad Syahrur, *Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Muā'ṣirah* (Damaskus: al-Ahali li al-cc wa al-Naṣr wa al-Tawzī', 1990). 457-622

³⁰ Masdar F Mas'ud, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pembedayaan* (Bandung: Mizan, 1997). 28

dalam Surat An-Nisa ayat 11-12 dalam Al-Quran. KHI adalah upaya untuk mengatur aspek-aspek kehidupan umat Muslim di Indonesia berdasarkan hukum Islam yang relevan dengan kondisi dan budaya Indonesia.³¹ Berikut adalah penjelasan mengenai konsep pembagian harta warisan antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam beserta pasal-pasal nya:

a. Pembagian Warisan Berdasarkan Jenis Kelamin:

KHI mengadopsi prinsip pewarisan dalam Islam, di mana Anak Laki-laki dan Anak Perempuan memiliki bagian yang berbeda dalam pembagian harta warisan. Laki-laki memiliki bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan dalam hal warisan.³²

b. Pembagian Warisan Antara Anak Laki-laki dan Perempuan:

Menurut KHI, dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Pasal yang mengatur hal ini adalah Pasal 176 KHI: Pasal 176

*“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.*³³

³¹ Shinta Pramesti KM, “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 25–46.

³² Dwi Kasih Maharani Taib, Nur Mohamad Kasim, and Sri Nanang Meiske Kamba, “Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 129–49.

³³ Sri Khayati, “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24.

Pasal ini mengatur tentang pembagian harta warisan di antara ahli waris menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pasal ini khususnya menetapkan bagaimana pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan.

Bagi laki-laki Dua Bagian: Pasal ini mengatur bahwa anak laki-laki memiliki hak atas dua bagian dari harta warisan yang ditinggalkan. Dalam pembagian ini, bagian laki-laki dua kali lebih besar daripada bagian yang diberikan kepada perempuan. Bagi Perempuan Satu Bagian: Perempuan, di sisi lain, memiliki hak atas satu bagian dari harta warisan yang ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwa bagian yang diberikan kepada perempuan lebih kecil dibandingkan dengan bagian laki-laki.

D. Dinamika Pembagian Waris Dari Patriarki Pra-Islam Hingga Kestaraan Gender modern

Dinamika pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan telah mengalami transformasi yang kompleks sepanjang sejarah, merefleksikan dinamika sosial, budaya, dan hukum dalam masyarakat. Dalam era pra-Islam, banyak masyarakat menunjukkan kecenderungan patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai penerima utama warisan, sementara

perempuan terkadang mendapat hak yang terbatas atau diabaikan sepenuhnya.³⁴

Seiring munculnya Islam, terjadi perubahan paradigmatik yang signifikan. Al-Qur'an menetapkan aturan yang jelas dan adil dalam pembagian warisan, memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan, seperti istri dan anak-anak perempuan. Konsep keadilan dan kesetaraan gender menjadi landasan teoritis bagi sistem hukum Islam dalam mengatur pewarisan, menggeser norma patriarki sebelumnya.³⁵

Pada zaman feodal dan periode monarki, terutama di Eropa, warisan masih sering diatur dengan norma patriarki, di mana hak primogenitur memberikan warisan kepada anak tertua laki-laki. Perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap harta warisan. Perkembangan lebih lanjut terjadi pada abad ke-20 dan seterusnya, dengan gerakan hak-hak perempuan dan perubahan norma sosial. Banyak negara mengubah hukum untuk menciptakan kesetaraan dalam pewarisan, menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang lebih setara dalam hal hak dan tanggung jawab terkait warisan.

Meskipun ada kemajuan yang signifikan, beberapa masyarakat masih menghadapi kendala dalam menerapkan kesetaraan ini secara efektif. Gerakan hak-hak perempuan terus berjuang untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pewarisan, dan peninjauan terus menerus terhadap

³⁴ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Quran Dan Para Mufasir Kontemporer* (Nuansa Cendekia, 2023). 47

³⁵ Baidowi.49


peraturan hukum dan norma sosial menjadi penting untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, dinamika pembagian warisan mencerminkan perjalanan panjang menuju kesetaraan gender dan keadilan dalam hak waris.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini menggambarkan alur peneliti untuk memecahkan masalah dengan sebuah teori. Berdasarkan kerangka di atas, maka penulis pertama berawal praktek pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan Di kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember.

Selanjutnya penulis akan menganalisis melalui teori konstruksi sosial Peter L. Berger dengan memakai tiga momen simultan yaitu eksternalisasi yakni momen proses adaptasi para pelaku pembagian waris sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan. Kemudian objektivasi proses interaksi diri pada pelaku gerakan pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir yakni internalisasi, penggolongan motivasi pembagian waris sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di kalangan masyarakat Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti terapkan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*).³⁶ Yakni penelitian yang langsung turun kelapangan untuk meneliti secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh data yang aktual, obyektif dan akurat dengan memahami norma hukum yang diaplikasikan oleh kalangan masyarakat. Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari secara intensif latarbelakang keadaan sekarang, interaksi sosial baik individual maupun kelompok serta lembaga dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang terhimpun berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen lainnya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif realitas empiris yang menjadi latar belakang fenomena penelitian. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian kualitatif, yaitu memberikan gambaran yang mendalam, rinci, dan menyeluruh, pendekatan ini menerapkan metode deskriptif-analisis.³⁷ Metode ini bertujuan untuk memberikan ilustrasi yang akurat terkait dengan kelompok, gejala, atau kondisi tertentu, serta untuk memahami hubungan antara satu kondisi dengan kondisi lainnya pada penduduk. Karena pentingnya deskripsi dan

³⁶ Amiruddin H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).21

³⁷ Amiruddin H. Zainal Asikin. 25.

analisis dari penjelasan yang diperoleh dari tokoh agama, penduduk sekitar, dan pelaku yang terlibat dalam pembagian harta warisan yang merata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis yakni menerapkan pendekatan kualitatif, yang berarti data yang terkumpul berwujud catatan lapangan, naskah wawancara, maupun dokumen yang lain. Maka dapat mencapai target dari riset kualitatif yakni hendak mengilustrasikan realitas empiris yang melatarbelakangi fenomena secara tuntas, terperinci, serta menyeluruh. Pendekatan kualitatif tersebut selanjutnya memanfaatkan metode deskriptif-analisis, yang berarti mengilustrasikan dengan tepat sebuah golongan, gejala, maupun kondisi tertentu atau guna memutuskan keberadaan relasi diantara sebuah kondisi dengan kondisi lainnya pada penduduk.³⁸ Dikarenakan dibutuhkan keberadaan deskripsi serta analisis dari penjelasan yang didapatkan dari tokoh agama, dan penduduk sekitar yang mengetahui dan para pelaku yang pembagian harta warisan yang Sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Kecamatan Sumber baru, Kabupaten Jember

Penelitian ini memakai perspektif teori konstruksi sosial yang berarti untuk memahami serta menggali peristiwa atau gejala sosial pada masyarakat dengan menggunakan suatu proses tiga momen simultan yakni Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi. Perspektif konstruksi sosial

³⁸ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007. 3.

yang digunakan adalah perspektif konstruksi sosial perspektif teori Berger, pada intinya teori ini menjelaskan paradigma konstruktivisme, dalam artian realita sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Yang mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga atau komunitas sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya. Teori ini akan menganalisis tentang praktek pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan, dengan memakai tiga momen simultan yaitu eksternalisasi yakni momen proses adaptasi antara kalangan pelaku praktek pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan. Kemudian objektifikasi proses penyamaan ideologi antara kalangan pelaku pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir yakni internalisasi, munculnya gerakan pelaku praktek pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan.

B. Kehadiran Peneliti

Guna memperoleh informasi-informasi yang objektif serta valid atas hal yang diamati maka keberadaan peneliti di lapangan pada studi kualitatif wajib dilaksanakan. Kehadiran peneliti selaku penggalan data atas faktor dan pembagian harta warisan sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan menjadi faktor penentu hasil studi, oleh sebab itu melalui

metode studi ke lapangan, peneliti akan secara langsung berada di lokasi penelitian, peneliti mampu mengidentifikasi serta mendapatkan keterangan langsung. Peneliti melaksanakan wawancara menyeluruh terhadap tokoh agama dan pelaku pembagian harta warisan sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di tiga desa. *Pertama*, Desa Karangbayat Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember. *Kedua*, Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember. Dan *Ketiga*, Desa Yosorati. Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.

Adapun alasan penelitian dilakukan di di tiga desa tersebut antara lain.

1. Banyaknya kasus pembagian harta warisan sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dilakukan di tiga desa tersebut sehingga sangat relevan sekali dengan tema dan fokus penelitian.
2. Lokasi penelitian dipilih 3 desa berdasarkan perbedaan dalam faktor sosio-ekonomi, seperti tingkat pendapatan, akses ke sumber daya, atau tingkat pendidikan. Ini akan membantu dalam memahami bagaimana konstruksi sosial dapat berinteraksi dengan faktor-faktor sosio-ekonomi dalam pembagian warisan.

D. Data Dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu :

1. Data primer ialah data yang diambil dari hasil wawancara dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menyajikan.³⁹ Data ini diperoleh dari wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan. Yang nantinya akan penulis klasifikasikan faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan. Penentuan sampel data primer ini menggunakan metode *purposive Sampling*.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana konstruksi sosial pembagian harta warisan sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan yang terjadi di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.

Pada metode *purposive sampling* elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Pada penelitian ini akan di bagi atas 3 (dua) klasifikasi, dari segi ekonomi, dalam katagori bidang ekonomi seorang yang berprofesi sebagai pedagang pasar, pemilik kebun kopi, dan bisa juga berupa aset seperti sawah, atau kebun.

³⁹ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020). 89

kemudian dari sisi pengetahuan tentang ilmu waris seperti tokoh agama, dan alumni pesantren. kemudian dari sisi pendidikan, orang yang lulus sekolah minimal pendidikan Sekolah dasar (SD) dan maksimal Sarjana (S1).

Tabel 3. 1 (key informan)

No.	Katagori	Jml
1	Ekonomi	3
2	Pendidikan	3
3	Pengetahuan tentang ilmu waris	3

Selain diatas penelitian juga memadukan Teknik *snowball sampling*. Alasan peneliti memilih teknik ini karena data yang diambil mampu memberikan data yang memuaskan. Jadi ketika dari satu sumber datanya masih kurang lengkap, kita bisa mengambil data dari informan yang lain. *Snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.⁴⁰

2. Data Sekunder ialah pelengkap data untuk digabungkan dengan sumber data primer yaitu buku, catatan pribadi bahkan majalah dan lain sebagainya.⁴¹ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu buku atau

⁴⁰ Nidia Suriani and M Syahrani Jailani, "Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 24–36.

⁴¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, vol. 1 (Solo: Cakra Books, 2019). 113

catatan tentang *faraid*, konsep waris menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger.

E. Pengumpulan data

Pengertian teknik pengumpulan data ialah sebuah teknik dalam mengumpulkan data untuk melihat keberhasilan sebuah penelitian. Penelitian dapat dinilai kualitasnya dengan kevalidan metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu:

1. Wawancara

Definisi wawancara ialah komunikasi antara dua orang atau lebih berdasarkan maksud tertentu. Orang yang mewawancarai akan mengajukan pertanyaan untuk yang diwawancara selanjutnya memberikan jawaban pada pertanyaan tersebut.⁴² Peneliti dalam wawancara menggunakan dua macam pendekatan secara kualitatif, yaitu:

- a. Wawancara semi-struktural, pertanyaan yang muncul secara fleksibel atau spontan dalam arus alami interaksi. Selama wawancara berlangsung, informan mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang digali informasinya. Penelitian ini mewawancarai terhadap 9 informan. Dengan rincian. agar data yang diperoleh benar tanpa ada unsur kebohongan.

Tabel 3. 2 Daftar Informan

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 95

No.	Nama	Umur	Keterangan	Alamat
1	Husna G.	37	Tokoh Agama	Desa Karangbayat Kec. Sumber Baru Kab. Jember
2	Zubat	44	Lulusan MI	
3	Seniman	39	Ekonomi Rendah	
4	M. Muhdor	47	Tokoh Agama	Desa Pringgowirawan Kec. Sumber Baru Kab. Jember
5	M. Arifin	29	Lulusan Sarjana 1	
6	Nurin	37	Ekonomi Menengah	
7	Acmad .Taufik	40	Tokoh Agama	Desa Yosorati Kec. Sumber Baru Kab. Jember
8	Abd Whid	31	Lulusan MA	
9	Yasin	35	Ekonomi Menengah	

- b. Pedoman wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan untuk memastikan bahwa secara esensial informasi yang sama diperoleh dari sejumlah orang dengan mencakup materi pertanyaan yang serupa. Agar bahasa pada pedoman wawancara tidak terkesan formal, peneliti mengembangkan pertanyaan dengan cara menyelidiki dan pemeriksaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa benar adanya. Peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Surat izin penelitian dan data pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini.⁴³

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999). 127

F. Pengolahan Data

Proses pengelolaan data dilakukan sebelum hasil wawancara dianalisis guna membedakan data yang terkait dengan data dan yang tidak terkait. Proses pengolahan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Pemeriksaan (*Editing*)

Memeriksa bahan penelitian kepada berkas, catatan, informasi yang didapatkan oleh peneliti untuk mendapatkan kualitas data yang baik.⁴⁴

Dalam penelitian ini data hasil dari ahli waris yang terlibat dengan Praktek pembagian harta waris sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Kecamatan sumber Baru kabupaten Jember.

2. Kategorisasi (*Clasifying*)

Kategorisasi yaitu usaha untuk mengategorikan kepada bagian yang mempunyai kesamaan.⁴⁵ Penelitian ini melaksanakan pengeditan, peneliti mengelompokkan data yang didapatkan dari wawancara oleh ahli waris yang terlibat dengan Praktek pembagian harta waris sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember atau data yang sesuai. Sehingga data yang didapatkan berkaitan dengan penelitian, setelahnya mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian.

⁴⁴ Sunggono. 127

⁴⁵ Sunggono. 129

3. Analisis (*Analyzing*)

Analisis dikerjakan pada saat pengumpulan data sampai penelitian selesai dilaksanakan. Analisis ini menyusun data menjadi pola dengan tepat.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti mengkaji terlebih dahulu tentang konsep waris menurut hukum Islam. mengkaji bagaimana Praktek pembagian harta waris sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember. setelah itu menganalisa pembagian harta waris sama rata antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember menurut teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger.

4. Kesimpulan (*Conclusion*)

Tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan yakni sebuah penafsiran untuk hasil akhir dari sebuah analisis dan interpretasi data yang ada. Pengambilan kesimpulan hanya salah satu kegiatan untuk konfigurasi yang utuh.⁴⁷ Pada kesimpulan penelitian akan menciptakan jawaban pada rumusan masalah yang ada.

G. Keabsahan Data

Penelitian ini diuji keabsahannya dengan menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi ialah metode yang valid dengan menggunakan metode ganda. Triangulasi ialah teknik untuk memverifikasi keakuratan data dengan menggunakan data itu sendiri sebagai bahan untuk

⁴⁶ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", (repostury.uin-malang.ac.id), 2017, 13

⁴⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 179

memverifikasi atau membandingkan data.⁴⁸ Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yang artinya peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Cara triangulasi data sumber adalah membandingkan kata-kata orang dengan apa yang dilihat pada keadaan sekitar, selain itu membandingkan perspektif sendiri dengan pendapat orang lain pada kelas sosial yang berbeda, hal tersebut lebih jelas kebenarannya apabila data yang diambil dari sumber data yang berbeda.⁴⁹

⁴⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. 147

⁴⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 115

BAB VI
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Karangbayat Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.

Desa Karangbayat merupakan salah satu dari sepuluh desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Sejak tahun 1978, terdapat tiga kepala desa yang memimpin desa ini. Mereka adalah Bapak Matarwi yang menjabat dari tahun 1978 hingga 1999, Bapak Sholeh H. Maksun yang menjabat dari tahun 1999 hingga 2013, dan Bapak Abdullah H. Mohammad Amin yang menjabat sejak tahun 2013 hingga saat ini.

Secara keseluruhan, letak geografis Desa Karangbayat terletak di wilayah lereng pegunungan Argopuro, yang berada di Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa ini terletak sekitar 45 kilometer di sebelah barat Kota Jember dan memiliki luas wilayah administratif sekitar 2.591.315 hektar. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Bagian utara : Desa Karangbayat berbatasan dengan Kecamatan Tiris
- Bagian timur : Desa Pondok Dalem
- Bagian selatan, : Berbatasan dengan desa Pringgowirawan
- Bagian barat : Berbatasan dengan Desa Gelang

Gambar 4. 1 Peta Desa Karangbayat



Kantor pemerintahan Desa Karangbayat terletak di Dusun Krajan RT 002 RW 002 dengan menduduki lahan seluas 3.300 meter persegi. Dalam pengelolaan administrasi pemerintahan Desa Karangbayat, wilayahnya dibagi menjadi empat dusun, yaitu:

- a) Dsn Krajan
- b) Dsn Congapan
- c) Dsn Karangnom
- d) Dsn Manggungan

Desa Karangbayat memiliki ciri khas tanah dataran tinggi yang tergolong dalam kategori tanah basah. Tanah basah ini melibatkan area perkebunan, lahan sawah, dan pemukiman penduduk.⁵⁰

⁵⁰ Dokumentasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangbayat 2019-2023, 27 Juli 2021 dengan sekretaris desa Karangbayat Bpk Matarup

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Karangbayat

NO	JUMLAH	
1	Jumlah Laki-Laki	6.691 Orang
2	Jumlah Perempuan	7.669 Orang
3	Jumlah Total	14.360 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	4.080 KK

Sumber: RPJM-DES Desa Karangbayat 2019-2025

Dalam konteks demografi Desa Karangbayat, yang terletak di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, terdapat sebanyak 14.601 penduduk yang tersebar di empat dusun, dengan pembagian 20 RW dan 91 RT. Jumlah penduduk ini terdiri dari 6.821 laki-laki dan 7.780 perempuan. Tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk selama enam tahun terakhir mencapai 15%, sementara tingkat kepadatan penduduk di desa ini mencapai sekitar 10 jiwa per kilometer persegi.

- a) Komposisi Penduduk Desa Karangbayat berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia. Jumlah populasi Desa Karangbayat terdiri dari 14.360 kepala keluarga (KK) dengan total penduduk sebanyak 14.360 jiwa. Rinciannya, terdapat 6.691 jiwa laki-laki dan 7.669 jiwa perempuan.⁵¹
- b) Komposisi Penduduk Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Berdasarkan Pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berpengaruh pada masa depan dalam jangka panjang. Komposisi

⁵¹ Dokumentasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangbayat 2019-2023, 27 Juli 2021 dengan sekretaris desa Karangbayat Bpk Matarup

penduduk Desa Karangbayat berdasarkan tingkat pendidikan dapat ditemukan pada tabel yang terlampir.⁵²

Tabel 4. 2 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian SDM	Volume	Satuan
1	Lulusan SD	6.577	Jiwa
2	Lulusan SMP	311	Jiwa
3	Lulusan SMA	388	Jiwa

Sumber: RPJM-DES Desa Karangbayat 2019-2023

- c) Komposisi Penduduk Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Berdasarkan Mata Pencapaian. Mata pencapaian mencakup pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, baik sebagai pekerjaan utama maupun paruh waktu. Komposisi penduduk Desa Karangbayat berdasarkan mata pencapaian dapat ditemukan pada tabel yang terlampir.⁵³

Tabel 4. 3 Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Karangbayat

NO	Jenis Pekerjaan	Volume
1	Buruh Tani	142 jiwa
2	Petani	2.108 jiwa
3	Peternak	5 jiwa
4	Pedagang	15 jiwa
5	Tukang	76 jiwa
6	Penjahit	42 jiwa
7	PNS	12 jiwa
8	Pensiunan	14 jiwa
9	TNI/POLRI	2 jiwa

⁵² Dokumentasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangbayat 2019-2023, 27 Juli 2021 dengan sekretaris desa Karangbayat Bpk Matarup

⁵³ Dokumentasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangbayat 2019-2023, 27 Juli 2021 dengan sekretaris desa Karangbayat Bpk Matarup: Sumber: RPJM-DES Desa Karangbayat 2019-2023

d) Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Karangbayat. Desa Karangbayat, yang terletak di lereng pegunungan Argopuro, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, memiliki keberlanjutan budaya Madura yang kental. Budaya ini masih sangat mendominasi dan mencolok dalam kehidupan sehari-hari di desa. Mayoritas penduduk Desa Karangbayat menganut agama Islam, yang tercermin dalam keberadaan masjid di desa. Kegiatan keagamaan Islam, seperti selamatan dan mitoni, sering diadakan oleh masyarakat, mencerminkan akulturasi budaya Islam dalam rutinitas harian mereka. Gotong-royong juga merupakan nilai yang sangat dihargai dalam kehidupan masyarakat Desa Karangbayat.

Dalam aspek ekonomi desa, sekitar 2.108 penduduk, mayoritas dari mereka, bekerja di sektor pertanian. Di antara mereka, 142 orang bekerja sebagai buruh tani, sementara yang lain memiliki pekerjaan yang beragam. Data ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Posisi geografis desa yang berdekatan dengan hutan dan terletak di lereng pegunungan Argopuro menjadi harapan utama dalam hal ekonomi masyarakat, terutama terkait dengan sumber daya hutan..⁵⁴

⁵⁴ Dokumentasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangbayat 2019-2023, 27 Juli 2021 dengan sekretaris desa Karangbayat Bpk Matarup

2. Gambaran Umum Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember

Wilayah Desa Pringgowirawan terletak di sebelah barat Kabupaten Jember. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 845.355 hektar dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

- 1) Pria: Terdapat sekitar 6.432 jiwa.
- 2) Wanita: Jumlahnya sekitar 6.670 jiwa.
- 3) Kepala Keluarga: Total ada 4.570 kepala keluarga.

Jumlah penduduk keseluruhan mencapai 13.104 jiwa, terbagi dalam 15 Rukun Warga dan 76 Rukun Tetangga. Pemerintahan desa Pringgowirawan dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama H. Halim. Batas-batas wilayah desa ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru
Sebelah Timur : Desa Pondok Dalem, Kecamatan Sumberbaru.
Sebelah Selatan : Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru
Sebelah Barat : Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru.

Desa Pringgowirawan terletak di Kecamatan Sumberbaru, yang juga memiliki 10 desa lainnya, yaitu:

- a. Desa Kaliglagah
- b. Desa Karangbayat
- c. Desa Pringgowirawan
- d. Desa Sumberagung
- e. Desa Yosorati

- f. Desa Gelang
- g. Desa Jambesari
- h. Desa Jamintoro
- i. Desa Jatiroto

Jumlah penduduk di desa pringgowiran berdasarkan karakteristik.

a. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Distribusi penduduk Kecamatan Sumberbaru berdasarkan jenis kelamin dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk			% (LK)	% (PR)	% Total
Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
7.482	7.584	15.006	47%	53%	100%

Sumber: Data Sekunder yang diolah desa Pringgowirawan

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih rendah dibanding jumlah penduduk perempuan, meskipun perbedaannya tidak begitu signifikan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.482 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 7.584 jiwa.

b. Karakteristik Penduduk Menurut Umur Produktif dan Non Produktif

Desa Pringgowirawan dapat dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan usia, yaitu penduduk usia 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan penduduk usia 65 tahun atau lebih. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 5 Penduduk Menurut Umur

Kelompok umur	Jumlah	Presentase
0-14 tahun	3.220 Jiwa	25%
15-39 tahun	6.015 Jiwa	40%
40-54 tahun	3.102 Jiwa	25%
55-69 tahun	1.965 Jiwa	10%
Jumlah	14.302 Jiwa	100%

Sumber: Data Sekunder yang diolah desa Pringgowirawan

Menurut tabel di atas, terdapat 3.220 orang yang termasuk dalam kelompok usia 0-14 tahun, menyumbang sekitar 25% dari total populasi, dibandingkan dengan 6.015 orang yang berada dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun). Sebanyak 1.965 orang, atau sekitar 10% dari total populasi di Desa Pringgowirawan, berusia di atas 65 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Pringgowirawan, penduduk usia produktif memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia non-produktif.

3. Gambaran Umum Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember

a. Keadaan Geografis Desa Yosorati

Desa Yosorati merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember. Luas wilayah desa ini mencapai 1.802,439 hektar, dengan lahan pertanian seluas 994,672 hektar. Lahan pertanian tersebut terbagi menjadi Sawah Irigasi seluas 312,653 hektar, Sawah Non-irigasi seluas 134,152 hektar, Sawah Tanda Hujan seluas 5,052 hektar, dan Tanah Kering/Tegalan seluas 542,780 hektar. Desa Yosorati memiliki curah hujan sebesar 2,265 mm dan suhu rata-rata sekitar 25 °C. Ketinggiannya mencapai 36 meter di atas permukaan laut⁵⁵.

Desa Yosorati terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Krajan Kidul, Dusun Krajan Lor, Dusun Sumberjo, dan Dusun Tunggangan. Terdapat 33 Rukun Warga (RW) dan 100 Rukun Tetangga (RT) di dalam 4 dusun tersebut. Adapun batas wilayah desa Yosorati adalah sebagai berikut⁵⁶:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru.

⁵⁵ Dokumen Profil Desa Dan Kelurahan, Desa Yosorati,(Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2012, 2

⁵⁶Dokumen Profil Desa Dan Kelurahan, Desa Yosorati,(Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2012, 2

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jatiroto Utara, Kecamatan Sumber Baru, dan Kabupaten Lumajang.

Desa Yosorati memiliki lokasi yang sangat dekat dengan Ibu Kota kecamatan, dengan jarak sekitar 0,05 km dan dapat ditempuh dalam waktu 3 menit. Sementara itu, jarak ke Ibu Kota kabupaten adalah sekitar 40 km dengan lama tempuh sekitar 60 menit jika menggunakan kendaraan bermotor.⁵⁷

b. Keadaan Penduduk Desa Yosorati

Jumlah penduduk Desa Yosorati mencapai 16.679 orang, terdiri dari 7.987 orang laki-laki dan 8.692 orang perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai 5.253 KK, dengan 5.050 KK kepala keluarga laki-laki dan 203 KK kepala keluarga perempuan. Seluruh penduduk Desa Yosorati memiliki kepercayaan agama, dengan sebagian besar beragama Islam. Jumlah penganut Agama Islam adalah 16.660 orang, terdiri dari 7.980 orang laki-laki dan 8.680 orang perempuan. Sementara itu, terdapat 19 orang penganut Agama Kristen, dengan 7 orang laki-laki dan 12 orang perempuan⁵⁸.

Data penduduk Desa Yosorati menurut tingkat pendidikan:⁵⁹

⁵⁷Dokumen Profil Desa Dan Kelurahan, Desa Yosorati,(Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2012, 6

⁵⁸ Observasi, (27 november 2023)

⁵⁹ Data Potensi Desa Yosorati

Tabel 4. 6 Data Penduduk menurut Pendidikan

No.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	241 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	355 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	220 orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1063 orang
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	273 orang
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	237 orang
7.	Tamat SD/ sederajat	2.270 orang
8.	Tamat SMP/ sederajat	956 orang
9.	Tamat D1, D2, D3/ sederajat	700 orang
10.	Tamat S1, S2, S3/ sederajat	369 orang

Mayoritas penduduk desa ini mencari mata pencaharian dalam sektor pertanian, baik sebagai buruh tani maupun pemilik lahan pertanian sendiri. Untuk informasi lebih rinci tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Yosorati, dapat dilihat dalam tabel berikut:⁶⁰

Tabel 4. 7 Data Penduduk menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	542 Orang
2.	Buruh Tani	5.180 orang
3.	Buruh Migran	336 orang

⁶⁰ Data Potensi Desa Yosorati

4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	110 orang
5.	Pedagang Keliling	270 orang
6.	Peternak	260 orang
7.	Montir	50 orang

4. Data Informan

a. Pengetahuan tentang ilmu waris

Husna Ghozali merupakan tokoh agama di desa karangbayat Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember, beliau menjadi tokoh agama sejak tahun 2014 dan mempunyai lembaga pendidikan seperti teman pendidikan Al-quran TPQ. Madrasah Tsnowiyah, dan Madrasah Aliyah. Latar belakang pendidikan beliau pernah menimba ilmu agama di pondok pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul selama 6 tahun, kemudian pindah kepondok Pesantren Miftahul Ulum Sidogiri selama kurang lebih 9 tahun.

Muhammad Muhdor merupakan alumni pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang. Beliau beralamat di desa Pringgowirawan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember, Beliau pernah menimba ilmu di pesantren kurang lebih 9 tahun.

Achmad Taufik tokoh agama di desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember Beliau pernah menimba ilmu di Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih kidul Lumajang. Beliau menimba ilmu di pesantren kurang lebih 9 tahun. didalam kehidupannya sehari-sehari beliau

sering mengadakan kajian kitab pada setiap malam selasa dan juma'at seperti kitab *fathul qorib* untuk kalangan masyarakat sekitar.

b. Pendidikan

Muhammad Arifin adalah seorang yang beralamat di Desa Karangbayat RT 02 RW 04 Sumberbaru Jember dia bergelar Sarjana pendidikan agama islam yang lulus pada tahun 2019 di universitas Lumajang (UNILU) dan sekarang magang sebagai guru honorer di Smp Karangbayat, dia beralamat di Desa Karangbayat RT 02 RW 04 selain itu ia juga bekerja sebagai Tata Usaha di Mi Miftahul Ulum Karangbayat. Dia menjadi pelaku pembagian waris pada tahun 2016 dengan saudara 4 dengan saudara kandungnya yang satu diantara berjenis perempuan.

Abdul Wahid merupakan seorang pedagang sayur keliling dia beralamatkan Desa. Pringgowirawan RT 04 RW 07 latarbelakang pendidikan pernah sekolah sampai tamat Madrasah Aliyah di MA Miftahul Ulum pada tahun 2012. Dia menjadi pelaku pembagian waris pada tahun 2016 dengan saudara 3 dengan saudara kandungnya yang dua diantara berjenis perempuan.

Zubat merupakan seorang pedagang biji kopi beliau beralamatkan RT 02 RW 12 Desa. Karangbayat latarbelakang pendidikan pernah sekolah sampai tamat Madrasah Aliyah di MA Miftahul Ulum pada tahun 2012. Dia menjadi pelaku pembagian waris pada tahun 2016 dengan saudara 7 dengan saudara kandungnya yang dua diantara berjenis perempuan

c. Ekonomi

Seniman merupakan seorang petani padi di RT 02 RW 3 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, selama hidupnya beliau pernah menempuh pendidikan MI Nurul Islam hingga lulus pada tahun 2005, pernah membagi waris dengan konsep pembagian rata bersama 5 saudaranya diantaranya 4 berjenis perempuan.

Nurin merupakan seorang petani padi di RT 02 RW 3 Desa Pringgowiran Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, selama hidupnya beliau pernah menempuh pendidikan MI Nurul Islam hingga lulus pada tahun 2005, pernah membagi waris dengan konsep pembagian rata bersama 5 saudaranya diantaranya 1 berjenis perempuan.

Muhammad Yasin Nurin Seniman merupakan seorang karyawan Koperasi BMT NU di Yosorati, beliau beralamkan di RT 02 RW 3 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, selama hidupnya beliau pernah menempuh pendidikan di Ponpes Sidogiri sampai pada tahun 2010, pernah membagi waris dengan konsep pembagian rata bersama 3 saudaranya diantaranya 2 berjenis perempuan pada tahun 2017.

Muhamad ilyas merupakan aparatur desa sejak tahun 2019 hingga sekarang di desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Latar belakang pendidikan hanya sampai pada lulusan SMA Negeri Tanggul, beliau termasuk orang yang tahu terhadap masyarakat desanya terutama persoalan pembagian waris.

Abdul Hamid merupakan kepala desa yosoroti yang menjabat sejak tahun 2020 menjadi kepala desa, disamping kepala desa beliau juga seorang pedagang sapi di pasar sumberbaru, latar belakang pendidikan beliau menempuh pendidikan hingga tamat SMA Negeri Tanggul Jember.

Tabel 4. 8 Key informan

No	Nama	Umur	Status	Alamat
1	Husna Ghozali	37	Tokoh agama	Ds. Karangbayat
2	Muh. Muhdor	47	Tokoh agama	Ds. Pringgowirawan
3	Achmad Taufik	40	Tokoh agama	Ds. Yosorati
4	M. Arifin	29	Mahasiswa S1	Ds. Karangbayat
5	Addul Wahid	31	Lulusan MA	Ds. Pringgowirawan
6	Seniman	39	Lulusan MI	Ds. Yosorati
7	Zubat	44	Pedagang	Ds. Karangbayat
8	Nurin	37	Petani	Ds. Pringgowirawan
9	Moch. Yasin	35	Karyawan BMT	Ds. Yosorati
10	Muhammad Ilyas	39	Sekretaris kantor Desa Karangbayat	Ds. Karangbayat
11	Abdul Hamid	38	Abdul Hamid	Kades. Yosorati

B. Paparan Data

1. Pembagian Waris Sama Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Perspektif Teori Konstruksi Peter L Berger.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, dalam konteks teori konstruksi sosial Berger dan Luckman, pembagian warisan yang merata antara anak laki-laki dan perempuan di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dianggap sebagai fakta dalam realitas sosial yang muncul melalui proses dialektika. Proses ini, yang berlangsung dalam jangka panjang, menjadi dasar bagi eksistensi segala bentuk realitas, dan manusia memiliki

kemampuan untuk berdialektika, mengubah struktur sosial, serta membentuk identitas mereka dalam konteks sosial masyarakat.

Dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckman, agama dianggap sebagai bagian dari kebudayaan dan hasil konstruksi manusia. Proses dialektika terjadi dalam hubungan masyarakat dengan agama, menjadikan agama sebagai penentu nilai, norma, dan aturan yang berlaku. Norma-norma tersebut kemudian diinternalisasi oleh individu sebagai pedoman hidup. Menyandang agama juga melibatkan eksternalisasi, di mana agama berperan sebagai acuan normatif yang diaplikasikan sebagai panduan dan pengendali perilaku masyarakat.

Berger dan Thomas Luckman, dalam teori konstruksinya, mengemukakan bahwa individu dan masyarakat saling menciptakan satu sama lain melalui hubungan yang saling mengikat. Proses dialektika antara individu dan masyarakat menjadi kunci untuk memahami realitas sosial. Menurut Berger dan Thomas Luckman, proses ini terdiri dari tiga momen: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi dan objektivasi membentuk individu dalam konteks masyarakat, sementara internalisasi menandakan bahwa perkembangan individu tidak dapat terjadi tanpa keterlibatan dalam pranata sosial. Pembentukan pranata sosial menjadi hal yang sangat penting.

Dari tiga momen ini, muncul fenomena-fenomena sosial yang membentuk konstruksi sosial dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dapat diilustrasikan dalam kasus pembagian warisan yang merata antara anak laki-

laki dan perempuan di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, di mana tiga momen konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, mencerminkan proses dialektika yang melahirkan tradisi tersebut.

a. Proses eksternalisasi

Tradisi pembagian waris di Desa ini mencerminkan sebuah proses eksternalisasi yang mendalam, di mana nilai-nilai, keyakinan, dan tindakan masyarakat tercermin dalam tindakan kolektif mereka. Wawancara dengan Husnan Ghozali mencerminkan proses eksternalisasi dalam pemikiran masyarakat terkait pembagian waris. Husnan menyatakan, masyarakat tetap mempertahankan praktik ini dengan alasan untuk mencegah perselisihan antar keluarga. Ini mencerminkan proses eksternalisasi di mana norma-norma budaya dan tradisional dijelaskan dan dipertahankan oleh masyarakat.

*“Monabi munggubilleh benyak hal se deddih faktor masyarakat adu’um werisen edu’um ratah. Misallah derih faktor ekonomi, sebeb masyarakat berpenghasilan redah sehinggenah masyarakat-masyarakat eka’entoh mentah ebegi ratah. Selein nah penikah masyarakat ekaentoh tak uning dek hukum waris, sebeb oreng disah termasuk oreng awam”.*⁶¹

Artinya:

Kalau menurut saya banyak hal yang menjadi faktor. Antaranya dari faktor ekonomi. Karena disini ini orang desa dan berpenghasilan rendah. Sehingga masyarakat masyarakat sini meminta untuk dibagi rata. Selain itu dari ketidaktahuan masyarakat bagaimana konsep waris dalam hukum Islam, maklumah disini orang awam,

⁶¹ Husnan Ghozali, Wawancara, (Karangbayat, 15 November 2023)

Alasan utama di balik tradisi ini adalah untuk menghindari konflik dalam keluarga. Meskipun prinsip-prinsip Islam telah dijelaskan, masyarakat setempat cenderung mempertahankan tradisi lama yang dianggap dapat menjaga harmoni dan mencegah perselisihan di dalam keluarga.

Tindakan pencegahan konflik dalam keluarga juga tercermin dalam pandangan Muhammad Muhdlor, yang menyatakan bahwa tujuan utama dari pembagian waris adalah untuk menjaga keadilan dan menghindari masalah yang mungkin timbul, terutama ketika terdapat perbedaan bagian di antara ahli waris. Begitu juga, Achmad Taufik menjelaskan bahwa alasan utama tradisi ini adalah untuk menghindari konflik dalam keluarga. Selain itu, faktor ekonomi yang rendah dimasyarakat sehingga sebagian ahli waris meminta hak yang sama. pandangan Baginya, tradisi ini bukan hanya norma, tetapi juga sebuah himbauan yang diwariskan dari generasi sebelumnya untuk menjaga kesetaraan dalam pembagian harta waris dan mencegah pertikaian.

“...Kaangguy anyegge tokaran stretanan, kalaben cara ajegeh kedilen delem begien weris, engkok parcajeh jek kelamun cara nikah bisah ngindareh masalah se mungkin muncul, terutama enalekanah bedeh ketakpadeen edelem duuman artah waris eantaranah ahli weris,”⁶²

Artinya:

Untuk mencegah konflik di keluarga. Dengan menjaga keadilan dalam pembagian warisan, kami percaya bahwa kami dapat

⁶² Muhammad Muhdlor Wawancara (Pringgowirawan, 15 November 2023)

menghindari masalah yang mungkin timbul, terutama ketika ada perbedaan bagian di antara ahli waris.”

“...Alasan se utama ariah kaangguy anyekge konflik edelem keluarga. Tradisi riah la dedih norma kuat Ben engkok percajeh jek ajiyah edediagi kaangguy himbauan derih generasi sebelumnya kaangguy ajegeh kepadeen edelem begien artah waris ben ayekge salang senggu.”⁶³

Artinya:

Alasan utama adalah untuk menghindari konflik dalam keluarga. Tradisi ini telah menjadi norma kuat, dan kami percaya bahwa itu diciptakan sebagai himbauan dari generasi sebelumnya untuk menjaga kesetaraan dalam pembagian harta waris dan mencegah pertikaian.”

Perspektif Muhammad Arifin menyoroti dukungan umum masyarakat terhadap prinsip kesetaraan dalam pembagian waris. Pandangan ini dianggap sebagai upaya pencegahan konflik di antara saudara-saudara dan sebagai bentuk keadilan yang perlu dijaga.

“...Umummah masyarakat adukung prinsip kesetaraan gellek. Kabbi nganggep usaha kaangguy anyekge tokaran stretanan Ben eyanggep adil se perloh ejegeh”⁶⁴

Artinya:

Secara umum, masyarakat mendukung prinsip kesetaraan tersebut. Mereka melihatnya sebagai upaya untuk mencegah konflik di antara saudara-saudara dan sebagai bentuk keadilan yang perlu dijaga”

Seniman dalam konteks ini mengamati bahwa sebagian besar masyarakat mendukung tradisi ini, melihatnya sebagai cara yang efektif untuk menjaga harmoni dan mencegah konflik di antara ahli waris.

⁶³ Ahmad Taufik, Wawancara (Yosorati, 17 November 2023)

⁶⁴ Muhammad Arifin, Wawancara (Karangbayat, 15 November 2023)

“...Kebeben masyarakat adukung. Kabbi ngenggep ajiah carah se begus kaangguy ajegeh kebungaan Ben anyekge tokaran SE esebeb agi antarah ahli waris”⁶⁵

Artinya:

Sebagian besar masyarakat mendukungnya. Mereka melihatnya sebagai cara yang baik untuk menjaga harmoni dan mencegah konflik yang mungkin timbul di antara ahli waris.”

Muhammad Yasin memberikan perspektif lain, menggambarkan potensi konflik yang mungkin timbul tanpa sistem bagi rata. Beliau menyatakan bahwa tanpa pembagian yang merata, dapat muncul rasa pilih kasih atau ketidakadilan di antara ahli waris, yang dapat menyebabkan konflik yang serius, bahkan tragedi seperti kematian saudara kandung.

“..Tampa ngangguy sistem begi ratah, bedeh kemungkinan tombu romasah pilih kasih otabeh romasah tak adil eantaranah ahli waris,. Ariaah jelas bisah anyebeb agi tokaran hebat sampe anyebeb agi mateeh tretan kandung”⁶⁶

Artinya:

Tanpa sistem bagi rata, ada kemungkinan besar timbulnya rasa pilih kasih atau ketidakadilan di antara ahli waris. Ini bisa menyebabkan konflik hebat, bahkan tragedi seperti kematian saudara kandung

Zubat melihat tradisi ini sebagai mekanisme untuk menghindari rasa tidak adil dan ketidaksetaraan yang sering menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Menurutnya, dengan memberikan bagian yang sama

⁶⁵ Seniman, Wawancara (Yosorati, 17 November 2023)

⁶⁶ Muhammad Yasin, Wawancara (Yosorati, 17 November 2023)

kepada setiap ahli waris, masyarakat dapat menghindari konflik dan memelihara keharmonisan.

“Klaben aberrik begien se padeh kaanggu skabiknah ahli waris, maka kauleh sdejuh bissah angindareh du’uman se e tak eyanggep adil, otabeh sek berrek selajeh ,se ka emmah bissah deddih pemicunah atokaran edellem keluarga”⁶⁷

Artinya:

Dengan memberikan bagian yang sama kepada setiap ahli waris, kita dapat menghindari rasa tidak adil dan ketidaksetaraan yang sering menjadi pemicu konflik dalam keluarga

Abdul Wahid menyumbangkan perspektif tentang nilai yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tradisi pembagian yang merata dianggap sebagai tonggak penting untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat desa. Akhirnya, Muhammad Ilyas melihat tradisi ini sebagai suatu bentuk himbauan yang diwariskan dari masa ke masa untuk mencegah konflik keluarga, menekankan pentingnya ketenangan dan kesetaraan dalam keluarga.

Prinsip pah oreng ka dintoh se ampon dedeh kebiasaknah terutamah edelem pembegien waris e edu’um papadeh, penikah oreng- oreng kak dintoh onngo onngu parcajeh, hal panikah deddih lantaran kanggui anyipta’agi ketenangan, ben deddih pedoman emasyarakat ka’dintoh”⁶⁸

Artinya:

Prinsip pembagian yang merata bukan hanya kebiasaan, melainkan nilai yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari kami. Ini dianggap sebagai tonggak penting untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat desa kami”

⁶⁷ Zubat, Wawancara (Karangbayat, 15 November 2023)

⁶⁸ Abdul Wahid, Wawancara, (Pringgowirawan, 16 November 2023)

“Saya berpikir bahwa tradisi ini mungkin diciptakan untuk mencegah konflik keluarga. Generasi sebelumnya mungkin ingin memastikan ketenangan dan kesetaraan dalam keluarga dengan cara ini, menjadikannya sebagai suatu bentuk himbauan yang diwariskan dari masa ke masa.”⁶⁹

Proses eksternalisasi dalam tradisi ini mencerminkan upaya bersama untuk mencegah konflik, menjaga keadilan, dan memelihara harmoni dalam konteks nilai-nilai budaya dan agama masyarakat. Meskipun terkait erat dengan tradisi masa lalu, masyarakat menunjukkan komitmen untuk mempertahankan sistem ini sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan terhadap potensi pertikaian di dalam keluarga.

Tradisi pembagian waris di Desa ini mencerminkan sebuah proses eksternalisasi yang mendalam. Nilai-nilai, keyakinan, dan tindakan masyarakat tercermin dalam tindakan kolektif mereka terkait pembagian waris. Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, seperti Husnan Ghozali, Muhammad Muhdlor, Achmad Taufik, dan lainnya, memberikan gambaran tentang bagaimana nilai-nilai ini dieksternalisasikan dalam pemikiran masyarakat.

Faktor utama di balik tradisi ini adalah keinginan untuk menghindari konflik dalam keluarga. Meskipun prinsip-prinsip Islam telah dijelaskan, masyarakat setempat lebih memilih mempertahankan tradisi

⁶⁹ Muhammad Ilyas, Wawancara (15 November 2023))

lama sebagai himbuan dari generasi sebelumnya untuk menjaga kesetaraan dan mencegah pertikaian.

Dari sudut pandang berbeda, Muhammad Arifin, seniman, dan Muhammad Yasin menyatakan dukungan masyarakat terhadap prinsip kesetaraan dalam pembagian waris. Mereka melihatnya sebagai cara efektif untuk menjaga harmoni dan mencegah konflik di antara ahli waris.

Namun, ada juga perspektif yang mengingatkan potensi konflik jika tidak ada sistem pembagian yang merata. Muhammad Ilyas dan Abdul Wahid melihat tradisi ini sebagai nilai yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari mereka, menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat desa.

Secara keseluruhan, proses eksternalisasi dalam tradisi ini mencerminkan upaya bersama untuk mencegah konflik, menjaga keadilan, dan memelihara harmoni. Masyarakat Desa ini menunjukkan komitmen untuk mempertahankan tradisi pembagian waris sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan terhadap potensi pertikaian di dalam keluarga.

Tabel 4. 9 Proses Eksternalisasi

No.	Proses Eksternalisasi	Keterangan
1	Pembagian Waris sebagai Eksternalisasi Nilai	Masyarakat mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender melalui pembagian waris yang merata.
2	Pemertahanan Tradisi untuk Mencegah Konflik	Masyarakat mempertahankan tradisi ini untuk mencegah konflik dalam keluarga, dengan pertimbangan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang hukum Islam terkait warisan.
3	Dukungan terhadap Prinsip Kesetaraan	Pandangan umum masyarakat menunjukkan dukungan terhadap prinsip kesetaraan sebagai langkah pencegahan konflik di antara ahli waris.
4	Potensi Konflik tanpa Pembagian Merata	Muhammad Yasin dan Zubat menggarisbawahi kemungkinan konflik dan tragedi keluarga jika tidak ada pembagian yang merata, menekankan pentingnya keadilan dan ketenangan.
5	Membuat Harmoni sebagai Nilai yang Mengakar	Abdul Wahid dan Muhammad Ilyas melihat tradisi pembagian yang merata sebagai nilai yang mengakar, menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat desa.
6	Komitmen terhadap Perlindungan dan Pencegahan	Masyarakat menunjukkan komitmen untuk mempertahankan sistem ini sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan terhadap potensi pertikaian di dalam keluarga.

b. Proses objektivasi

Dalam tradisi pembagian waris di desa, para informan mengungkapkan bahwa prinsip pembagian yang merata memiliki manfaat signifikan dalam menciptakan kesetaraan dan menghindari konflik di dalam keluarga.

Salah satu informan, Husnan Ghozali menggambarkan proses objektivasi dalam praktik adat pembagian waris di masyarakat karangbayat:

“Adu’um weris se adil panikah bisah ngorangih konflik ben mecepat prosesah adu’um weris. Gi meskipun tak padeh sareng ketento’nah agemah. Masyarakat kak dintoh yekin jek kalamun adu’im kadih nikah andik manfaat ka anggui ajegeh stretantan terutuama masyarakat ka’dintoh.”⁷⁰

Artinya:

“Pembagian waris yang adil dianggap dapat meminimalkan konflik dan mempercepat proses pembagian. Meskipun melanggar ketentuan agama, masyarakat di sini percaya bahwa tindakan ini memiliki manfaat sosial yang signifikan dalam konteks kehidupan mereka”

Dalam wawancara ini, masyarakat menekankan pentingnya pembagian warisan yang dianggap adil sebagai upaya mengurangi konflik di antara ahli waris dan mempercepat proses pembagian harta warisan. Meskipun melanggar ketentuan agama, mereka memilih jalan tengah sebagai kompromi untuk mencapai manfaat sosial yang dianggap lebih vital dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan akan manfaat sosial, seperti stabilitas keluarga dan peningkatan kesejahteraan, menjadi poin sentral dalam pandangan mereka. Kesimpulan ini mencerminkan kompleksitas antara nilai-nilai sosial, norma agama, dan kebutuhan praktis dalam mengelola pembagian warisan di masyarakat tersebut.

Selaras dengan pendapat Husnan Ghozali yaitu Achmad Taufik yang mengungkapkan bahwa pembagian warisan yang adil memiliki

⁷⁰ Husnan Ghozali, Wawancara (Karangbayat, 15 November 2023)

manfaat signifikan. Manfaat tersebut mencakup penciptaan kesetaraan di antara anggota keluarga, mendukung kemandirian ekonomi perempuan, dan menciptakan keharmonisan keluarga. Pembagian yang merata dianggap langkah mendasar untuk mencapai keadilan dalam keluarga. Selain itu, hak yang sama terhadap warisan bagi perempuan dianggap sebagai upaya mengurangi disparitas gender dalam aspek ekonomi keluarga. Manfaat terakhirnya adalah menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan harmonis dengan mengurangi potensi konflik. Kesimpulan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang dampak positif pembagian warisan yang adil terhadap hubungan dalam keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, sejalan dengan pandangan Ghozali dan Taufik.

*“Manfaatah gii banyak mas, antaranah epon gii mapadeh dua ’uman weris bisah anyiptaagi keadilan antara teretan ben keluarga, se nomor duek penekah deddih dukungan ka ’anggui tretan binik makle ekonominah bisah mandiri, sebab ngaolle dua ’uman sepadeh klaben ahliwaris se laen, ben jugen bisa addediagi antar kelurga se akor sebeb tretan andik keromasa ’an e perlakoagi secarah adil”.*⁷¹

Artinya:

“Manfaatnya cukup banyak mas. Antaranya adanya kesetaraan dalam pembagian waris menciptakan keadilan di antara anggota keluarga. Kedua, hal ini mendukung kemandirian ekonomi perempuan karena mereka memiliki hak yang sama terhadap warisan. Ini juga menciptakan keharmonisan dalam keluarga karena setiap anggota keluarga merasa diperlakukan dengan adil.”

⁷¹ Ahmad Taufik, Wawancara (Yosorati, 17 November 2023)

Selain itu menurut pandangan Muhammad Muhdlor menjelaskan bahwa di masyarakat Pinggowirawan, pembagian warisan masih mengikuti praktik adat tradisional yang diyakini mencegah konflik. Praktik ini telah berlangsung dari generasi ke generasi, menunjukkan keberlanjutan nilai-nilai adat dalam masyarakat tersebut.

E' masyarakat pringgowiran delem adu'um artah weris nganggui praktek adet konah, se kaenmh adet penikah bisang ngurangih petensi atokaran antarah tretan. Sehinggenah bik masyarakat ka'dintoh tetap eanggui sampek manken"⁷²

Artinya:

"Di masyarakat Pinggowirawan dalam pembagian harta waris menggunakan praktik adat orang terdahulu yang mana adat ini diyakini dapat mencegah konflik oleh masyarakat dan dilaksanakan hingga sekarang."

Muhammad Arifin, seorang informan lainnya, menyampaikan bahwa prinsip pembagian waris berdasarkan kesetaraan dianggap positif oleh masyarakat. Mereka melihatnya sebagai upaya untuk mencegah konflik di antara saudara-saudara dan sebagai bentuk keadilan yang perlu dijaga. Dalam praktek sehari-hari, pembagian harta waris dilakukan dengan mengikuti prinsip kesetaraan, di mana setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan bagian yang sama.

*"Kauleh ben selaenah masyarakat e ka'dintoh, percajeh munabi weris edu'um ratah, artenah tak abide'agi antaranah tretan lakek ben tretan binnik ariah bekal deddieh lantaran ka anngguy ajegeh ke akoran antar keluarga. Hal penikah se deddih penting, makle ta atokaran antar trentan, ben amesteagi kodduh adil,"*⁷³

Artinya:

⁷² Muhammad Muhdlor, wawancara (Peinggiwirawan, 16 November 2023)

⁷³ Muhammad Arifin, Wawancara (Karangbayat, 16 November 2023)

"Kami percaya bahwa pembagian yang merata membantu menjaga kedamaian di antara saudara. Ini adalah upaya nyata untuk mencegah konflik dan memastikan keadilan di dalam keluarga."

Seorang informan lainnya, Zubat, menekankan bahwa dengan memberikan bagian yang sama kepada setiap ahli waris, tradisi ini dapat menghindari rasa tidak adil dan ketidaksetaraan yang sering menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Pendekatan ini dianggap sebagai bentuk objektivasi, di mana pembagian waris dilakukan secara merata tanpa memandang faktor jenis kelamin atau jumlah anak.

*Praktek edellem adu'um rata panikah, ekabuttoh ka angguy angindarih konflik atabeh berek selajeh edeelem du'umnah waris kanggui para ahli waris, se enggenah cara panikah se masyarakat tegguk sebbb bisah ajegeh setretanan,*⁷⁴

Arinya:

"Pembagian yang merata membantu kita menghindari ketidaksetaraan dan rasa tidak adil di antara ahli waris. Ini adalah cara kami menjaga harmoni dalam keluarga."

"...yakin bahwa prinsip pembagian harta waris di desa kami membawa manfaat sosial yang besar dalam mencegah konflik dan memelihara kedamaian."⁷⁵

Secara keseluruhan, prinsip pembagian waris yang merata di desa ini mencerminkan proses objektivasi yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, mencegah konflik, dan memelihara harmoni dalam masyarakat. Meskipun mungkin sulit untuk merubah tradisi ini,

⁷⁴ Zubat, Wawancara, (Karangbayat, 15 November 2023)

⁷⁵ Abdu Hamid wawancara (Yosorati, 18 November 2023)

pandangan positif terhadap manfaat sosial yang dihasilkan oleh objektivasi pembagian waris dapat memberikan pemahaman jelas.

Melalui sudut pandang informan, nilai-nilai lokal bukan hanya panduan moral, tetapi juga memengaruhi keputusan praktis dalam pembagian waris. Prinsip kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan serta pencegahan konflik keluarga menjadi pedoman utama yang membimbing langkah-langkah mereka dalam mengelola harta keluarga. Ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut tidak hanya dianggap sebagai bagian dari sejarah, melainkan sebagai elemen integral dalam membentuk identitas dan keberlanjutan budaya Kecamatan Sumberbaru.

Dengan demikian, keseluruhan proses objektivasi dalam konteks ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai lokal terkait pembagian waris di Kecamatan Sumberbaru bukan hanya menjadi sesuatu yang diucapkan atau dipegang sebagai konsep, tetapi telah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menjadi suatu realitas yang diakui dan diterima oleh individu dalam masyarakat tersebut.

“Prinsip kesetaraan dalam pembagian waris dianggap sebagai norma kuat dan diwariskan dari generasi sebelumnya. Meskipun mungkin ada perbedaan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, masyarakat mempertahankan tradisi ini untuk menghindari konflik dalam keluarga, menjadi suatu bentuk objektivasi himbauan untuk menjaga ketenangan”⁷⁶

Dalam konteks tradisi pembagian waris di desa, proses objektivasi muncul melalui prinsip pembagian yang merata. Informan, seperti

⁷⁶ Muhammad Ilyas, wawancara, (Karangbayat, 18 November 2023)

Husnan Ghozali, Achmad Taufik, Muhammad Muhdlor, Muhammad Arifin, Zubat, dan lainnya, menjelaskan bahwa pembagian yang adil memiliki manfaat signifikan dalam menciptakan kesetaraan dan menghindari konflik di dalam keluarga.

Proses objektivasi ini terlihat dalam praktik adat pembagian waris di masyarakat, di mana prinsip pembagian yang merata dianggap dapat meminimalkan konflik dan mempercepat proses pembagian. Meskipun melanggar ketentuan agama, masyarakat memilih jalan tengah sebagai kompromi untuk mencapai manfaat sosial yang dianggap lebih vital dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan positif terhadap manfaat sosial seperti stabilitas keluarga, peningkatan kesejahteraan, dan pencegahan konflik menjadi poin sentral dalam pemahaman masyarakat terhadap pembagian warisan. Informan secara konsisten menyatakan bahwa pembagian yang merata membantu menjaga kedamaian di antara saudara, menciptakan kesetaraan, dan memastikan keadilan di dalam keluarga.

Proses objektivasi ini juga menunjukkan keberlanjutan nilai-nilai adat dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Muhdlor, yang menyatakan bahwa praktik pembagian warisan masih mengikuti adat tradisional yang diyakini dapat mencegah konflik.

Dengan demikian, keseluruhan proses objektivasi dalam tradisi pembagian waris di desa mencerminkan integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan hanya sebagai konsep

moral tetapi juga sebagai elemen nyata yang membimbing keputusan praktis dalam mengelola harta keluarga. Meskipun ada perbedaan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, masyarakat mempertahankan tradisi ini sebagai bentuk objektivasi himbauan untuk menjaga ketenangan dalam keluarga dan memelihara identitas budaya mereka.

Berdasarkan konteks tradisi pembagian waris di desa, prinsip pembagian yang merata dianggap memiliki manfaat signifikan dalam menciptakan kesetaraan, mencegah konflik di keluarga, dan memelihara harmoni dalam masyarakat. Proses objektivasi dalam praktik ini tercermin dalam keyakinan dan tindakan para informan yang secara konsisten menerapkan prinsip kesetaraan dalam pembagian warisan.

Tabel 4. 10 Proses Objektivasi dalam Pembagian Waris

No.	Proses Objektivasi	Keterangan
1	Prinsip Pembagian Merata	Masyarakat objektivasi prinsip pembagian merata untuk menciptakan kesetaraan dan mencegah konflik keluarga.
2	Kompromi untuk Manfaat Sosial	Masyarakat melakukan kompromi dengan nilai agama demi manfaat sosial seperti stabilitas keluarga dan pencegahan konflik.
3	Keberlanjutan Nilai Adat	Tradisi pembagian warisan mengikuti nilai-nilai adat yang diyakini mencegah konflik, menunjukkan proses objektivasi yang kuat.
4	Dukungan terhadap Kesetaraan	Achmad Taufik dan Zubat mendukung prinsip pembagian yang merata sebagai cara menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.
5	Pencegahan Konflik	Prinsip pembagian merata dianggap sebagai upaya pencegahan konflik di antara ahli waris, menjaga harmoni dan mencegah perselisihan.
6	Integrasi Nilai Lokal	Keseluruhan proses objektivasi mencerminkan integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menjadi suatu realitas yang diterima.
7	Kepentingan Manfaat Sosial	Masyarakat menilai pembagian yang merata sebagai langkah positif untuk mencapai manfaat sosial seperti stabilitas keluarga dan pencegahan konflik.

8	Pemahaman Mendalam	Achmad Taufik dan Zubat memiliki pemahaman mendalam tentang dampak positif pembagian warisan, mencakup kesetaraan, dukungan ekonomi perempuan, dan keharmonisan keluarga.
---	--------------------	---

Sementara tradisi ini mungkin berbeda dengan prinsip-prinsip hukum Islam, masyarakat mempertahankan nilai-nilai lokal ini sebagai bagian dari identitas mereka dan sebagai upaya objektivasi untuk menjaga ketenangan dalam keluarga. Keseluruhan proses objektivasi ini mencerminkan betapa kuatnya norma kesetaraan dalam pembagian waris diwariskan dari generasi sebelumnya dan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamatan Sumberbaru.

c. Proses internalisasi

Proses internalisasi nilai-nilai tentang pembagian waris sama rata dalam masyarakat desa dapat dipahami melalui pandangan para informan yang mewakili tradisi tersebut.

“...Kebanyak'en msyarakat dennak panekah termasuk orang awam setak paham ilmuh agemah, tapeh masyarakat ageduin keyakinan jek kalamun wares edu'um ratah penakah keadilaen edelem hal waris. Ben aropa 'agi atoran se bedeh emasyarakat kakedintoh....”⁷⁷

Artinya:

....kebanyakan orang sini soalnya masyarakat sini termasuk orang awan tentang ilmu agama. Yah meskipun kalau menurut saya hal itu menyalahi hukum waris. Tapi karena hal itu merupakan keyakinan masyarakat sini yang menganggap bahwa di bagi rata itu adil. merupakan kebijakan sosial masyarakat sini

⁷⁷ Husnan Ghozali, Wawancara (Karangbayat, 15 November 2023)

Husnan menyebutkan bahwa masyarakat di desa tersebut cenderung menganggap pembagian waris secara sama rata sebagai bentuk keadilan, meskipun dia menyadari bahwa hal itu bertentangan dengan hukum waris Islam. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan, karena masyarakat desa memiliki penghasilan rendah, dan pembagian waris secara sama rata dianggap sebagai solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi di antara ahli waris. Bapak Husnan menyatakan bahwa masyarakat di desa tersebut kurang paham tentang ilmu agama, khususnya hukum waris Islam. Ketidapahaman ini mempengaruhi pandangan mereka terhadap pembagian waris.

Manfaat dari pembagian waris dengan cara yang sama rata, menurut Husnan, adalah untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan mencegah konflik yang dapat timbul karena masalah waris yang sensitif. Meskipun bertentangan dengan ajaran agama, Husnan menerima praktik ini sebagai kebijakan sosial yang dapat menguntungkan dalam konteks desa mereka.

Muhammad Muhdlor dari Desa Pringgowirawan menggambarkan proses internalisasi nilai-nilai tradisional dalam masyarakatnya. Dia menjelaskan,

*“Praktek penikah andik manfaat ka angguy anyipta agi kerukunan antar trentan ben bisah ngurangan oertentangan konflim ,meturut kauleh penekah deddih sittung cara sapaleng sae ka’anggu ajegeh sekabiknah masayarakat ka’dintoh makle dehpadeh rukun”*⁷⁸

Artinya:

⁷⁸Muhammad Muhdlor, Wawancara (Pringgowirawan,15 November 2023)

"Praktek pembagian waris ini menciptakan harmoni dalam keluarga dan mengurangi potensi konflik antar saudara. Kami *merasa* bahwa ini adalah cara yang efektif untuk memelihara kedamaian dan kebersamaan di masyarakat kami."

Dalam konteks internalisasi nilai-nilai kesetaraan, Achmad Taufik menyampaikan,

*"Edissa dinnak, ngagngui prinsip anak lake-ben anak binik kodduh padeh, tak ello ebideh bideh agi, afrtedah munubi anak lakeh eberik weris satos ebuh ompanah, maka anak binek yeh kodduh padeh, padeh-padeh eberrik satos" makle adil.*⁷⁹

Artinya:

"Di Desa kami, pembagian harta waris diatur dengan prinsip kesetaraan. Artinya, setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama tanpa memandang jenis kelamin atau faktor lainnya." Semisal anak laki-laki dikasih waris seratus ribu maka anak perempuan harus sama, mendapatkan seratus ribu juga.

Proses internalisasi nilai-nilai ini terlihat dalam konsistensi masyarakat Pringgowirawan dalam mempertahankan prinsip-prinsip adat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Muhammad Yasin dari Desa Yosorati menunjukkan bahwa karakter kasar masyarakat desa mempengaruhi proses internalisasi sistem bagi rata. Dia menyebutkan,

*Sistem pembegien waris edem hal adu'um ratah panikah benni kebiasaan se baru emulaeh atobah se anyar, tapeh prisip se ampon deddih wasiateh mba-mab kuleh*⁸⁰

Artinya:

"Sistem ini bukanlah hal baru. Ini telah menjadi bagian dari tradisi kami sejak dulu."

⁷⁹ Ahmad Taufik, Wawancara (Yosorati, 17 November 2023)

⁸⁰ Muhammad Yasin, Wawancara (Yosorati, 17 November 2023)

Dalam konteks ini, internalisasi nilai-nilai dilakukan melalui praktik sehari-hari yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Dengan kutipan dari para informan ini, dapat disimpulkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai pembagian waris sama rata dilakukan melalui penjelasan konsisten, praktik berkelanjutan, dan pemeliharaan tradisi turun-temurun. Nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas masyarakat desa, yang konsisten mendorong harmoni, kesetaraan, dan pencegahan konflik dalam pembagian waris.

Tabel 4. 11 Proses internalisasi

Proses internalisasi	Deskripsi
Harmoni dan Potensi Konflik	Praktek pembagian waris menciptakan harmoni dalam keluarga dan mengurangi potensi konflik antar saudara.
Kesetaraan dalam Pembagian	Pembagian harta waris diatur dengan prinsip kesetaraan, setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama tanpa memandang jenis kelamin atau faktor lainnya.
Tradisi Turun-temurun	Sistem bagi rata bukan hal baru, melainkan bagian dari tradisi yang telah diinternalisasi masyarakat sejak dulu.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembagian Waris Sama Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Perspektif Teori Konstruksi Peter L Berger

Sebagai fakta dalam realitas sosial, pembagian warisan yang merata antara anak laki-laki dan perempuan di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dianggap sebagai hasil dari proses dialektika yang berlangsung dalam jangka panjang. Teori konstruksi sosial Berger dan Luckman menjadi lensa yang memungkinkan pemahaman terhadap bagaimana proses ini menjadi dasar bagi eksistensi segala bentuk realitas, di mana manusia memiliki kemampuan untuk berdialektika, mengubah struktur sosial, serta membentuk identitas mereka dalam konteks sosial masyarakat.

Dalam kerangka teori konstruksi sosial Berger dan Luckman, agama dianggap sebagai bagian dari kebudayaan dan hasil konstruksi manusia. Proses dialektika antara masyarakat dan agama menjadikan agama sebagai penentu nilai, norma, dan aturan yang diinternalisasi oleh individu sebagai panduan hidup. Dalam konteks pembagian warisan di Kecamatan Sumberbaru, agama menjadi faktor kunci dalam membentuk norma-norma yang dianggap sebagai realitas objektif.⁸¹

Berger dan Luckman menekankan bahwa individu dan masyarakat menciptakan satu sama lain melalui proses dialektika yang melibatkan

⁸¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 2013). h, 33

eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses ini menjadi kunci untuk memahami realitas sosial.⁸² Dalam kasus pembagian warisan di Kecamatan Sumberbaru, tiga momen konstruksi sosial tersebut mencerminkan proses dialektika yang melahirkan tradisi pembagian warisan yang merata antara anak laki-laki dan perempuan.

1. Proses Eksternalisasi

Tahap awal dari proses ini melibatkan pemisahan antara individu yang mampu dan tidak mampu beradaptasi, yang kemudian mempengaruhi penerimaan atau penolakan tergantung pada kemampuan adaptasi mereka. Sebagai contoh, persepsi manusia terhadap dirinya sebagai bagian dari masyarakat menjadi fokus dalam proses eksternalisasi, yang menjadi dasar utama untuk sikap dan aktivitas manusia sebagai bagian dari lingkungan alam mereka.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi pembagian waris di Desa Sumberbaru, Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa proses eksternalisasi nilai-nilai dan keyakinan kolektif memainkan peran sentral dalam pemertahanan praktik ini. Dari perspektif sosiologis, tradisi pembagian waris di Desa Sumberbaru memberikan ilustrasi yang kaya mengenai dinamika sosial masyarakat. Proses eksternalisasi dalam tradisi ini mencerminkan upaya masyarakat untuk mempertahankan norma-norma yang dianggap sebagai dasar bersama dalam kehidupan mereka sehari-hari.

⁸² M Burhan Bungin, h, 14-15

Dalam pemertahanan norma dan nilai bersama, masyarakat Desa Sumberbaru secara kolektif menyepakati bahwa pembagian warisan yang merata antara anak laki-laki dan perempuan adalah bentuk keadilan dan kesetaraan. Eksternalisasi nilai-nilai ini terlihat melalui interaksi sosial, di mana masyarakat berkomunikasi dan menyampaikan keyakinan mereka melalui generasi.

Proses eksternalisasi juga menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial. Tradisi pembagian waris berfungsi sebagai faktor pengatur dalam hubungan sosial antaranggota masyarakat. Penyebaran warisan yang merata dianggap sebagai elemen penyelarasan dalam struktur keluarga dan masyarakat, meminimalkan potensi konflik dan menjaga harmoni.

Tradisi ini dianggap sebagai bentuk pencegahan konflik keluarga. Melalui eksternalisasi norma-norma sosial, masyarakat menjadikan tradisi pembagian waris sebagai mekanisme untuk menghindari perselisihan dan memelihara stabilitas dalam lingkungan keluarga. Proses ini memberikan arahan dan batasan yang jelas dalam pembagian warisan, mengurangi kemungkinan ketidakpuasan di antara ahli waris.

Salah satu upaya masyarakat dalam mengurangi potensi konflik keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat Sumberbaru. Sejalan dengan prinsip: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan"

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح⁸³

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan."

Hal ini menunjukkan keberpihakan terhadap pencegahan konflik sebagai prioritas, sesuai dengan nilai-nilai yang mendasari kebijakan tersebut. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa hukum-hukum Islam yang diterapkan tidak hanya mematuhi ajaran agama, tetapi juga melindungi dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Kaidah ini mencerminkan pendekatan progresif dalam pemikiran hukum Islam, yang mengakui bahwa prinsip-prinsip hukum Islam harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai dan ajaran agama.

تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال

"Ketentuan hukum tidak bersifat tetap, melainkan tergantung pada waktu dan tempat."

Pentingnya konteks waktu dan tempat dalam prinsip ini menekankan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami atau diterapkan secara statis atau dogmatis. Artinya, ketentuan hukum tidak dianggap sebagai aturan yang bersifat mutlak dan tetap, tetapi dapat berubah atau disesuaikan dengan

⁸³ Samira Al-Hafzy, "Prinsip Mencegah Kejahatan Lebih Diutamakan Daripada Membawa Kepentingan Dan Dampaknya Terhadap Bencana Medis Kontemporer," Jurnal Ibnu Khaldun Untuk Studi Dan Penelitian 3, no. 7 (2023).

tuntutan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring berjalannya waktu.⁸⁴

Selain itu, tradisi pembagian waris di Desa Sumberbaru memperlihatkan bagaimana nilai-nilai terkait faktor ekonomi dieksternalisasikan sebagai landasan untuk mempertahankan pembagian warisan yang merata. Proses eksternalisasi nilai ekonomi ini mencerminkan cara masyarakat mengartikan dan memelihara tradisi sebagai strategi untuk mencapai keadilan ekonomi dalam konteks lokal mereka.

Pemahaman terkait faktor ekonomi, terutama penghasilan rendah masyarakat desa, menjadi landasan bagi pemeliharaan tradisi ini. Wawancara dengan tokoh masyarakat menyoroti bahwa tradisi pembagian waris yang merata diinterpretasikan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang rendah. Masyarakat melihat tradisi ini sebagai cara untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi di antara ahli waris.

Tradisi ini dianggap sebagai strategi untuk mencapai keadilan ekonomi. Masyarakat meyakini bahwa dengan memberlakukan pembagian warisan yang merata, mereka dapat mencapai distribusi kekayaan yang lebih adil di tingkat lokal. Pemahaman ini mencerminkan upaya kolektif untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat desa.

Bagi mereka yang meyakini bahwa kesetaraan adalah bentuk keadilan, tradisi pembagian waris dengan prinsip merata dianggap sebagai langkah

⁸⁴ Pradana Boy Z. T. F., *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam Dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern* (Hamdalah, 2008) h,78

positif dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil di komunitas mereka. Dalam perspektif ekonomi yang mengedepankan kesetaraan, tradisi ini dianggap sebagai cara untuk menjawab kebutuhan praktis masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang terbatas, dengan memberikan kesempatan yang setara kepada semua anggota keluarga.

Dengan demikian, dari segi ekonomi, tradisi pembagian waris di Desa Sumberbaru dianalisis sebagai bentuk respon terhadap kondisi ekonomi lokal, sambil menonjolkan prinsip keadilan ekonomi yang didefinisikan sebagai kesetaraan dalam pembagian sumber daya dan kekayaan. Proses eksternalisasi nilai-nilai terkait faktor ekonomi membantu memahami bagaimana tradisi ini diartikan sebagai strategi untuk mencapai keadilan ekonomi di dalam masyarakat desa yang menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus memberikan perhatian pada pandangan yang menekankan keadilan melalui kesetaraan.

Analisis lebih lanjut terkait kesetaraan dalam pembagian waris ada beberapa tokoh yang mendukung tentang konsep pembagian waris samarata antara anak laki-laki dan perempuan. Seperti Muhammad Syahrur terkait pembagian waris, terutama dalam konteks anak laki-laki dan perempuan. di mana Syahrur menganggap ayat-ayat waris mengatur keadilan berdasarkan kelompok, bukan perolehan perseorangan. Keadilan dalam pandangan Syahrur adalah persamaan bagi kelompok laki-laki dan perempuan.

Muhammad Syahrur memiliki pendekatan unik terhadap interpretasi ayat-ayat waris dalam al-Qur'an. Baginya, ayat-ayat tersebut bukanlah ketetapan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai huddud (batasan-batasan) yang Allah tetapkan. Konsep ini dijelaskan dalam teori batas yang dikemukakannya, di mana batas maksimal dan minimal ditempatkan secara bersamaan, tetapi tidak bersatu dalam satu garis. Pandangan ini didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 13 yang menyebutkan bahwa hukum-hukum tersebut adalah ketentuan dari Allah.⁸⁵

Syahrur berpendapat bahwa pembagian waris tidak bisa generalisaskian tanpa mengikuti kelipatan tertentu. Ia mengklasifikasikan batas-batas tersebut menjadi batas maksimal (66.6% untuk ahli waris laki-laki) dan batas minimal (33.3% untuk ahli waris perempuan). Oleh karena itu, menurut pandangannya, pembagian yang berada di antara batas maksimal dan minimal dianggap sesuai dengan ijtihad yang disesuaikan dengan situasi obyektif ahli waris.⁸⁶ Dalam konteks pembagian waris yang sama rata antara anak laki-laki dan perempuan di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Syahrur melihatnya sebagai sesuatu yang dapat diterima selama pembagian tersebut tetap berada di antara batas maksimal dan minimal yang telah ditetapkannya. Namun, apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak akan bergantung pada kondisi obyektif dari ahli

⁸⁵ Muhammad Syahrur, *Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Muā'sirah* (Damaskus: al-Ahali li al-cc wa al-Naṣr wa al-Tawzī', 1990). 457-622

⁸⁶ KM, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur."

waris, dengan pertimbangan untuk menghindari konflik keluarga dan mempertimbangkan tujuan masyarakat setempat.

Hal ini senada persepektif pandangan Nasr Hamid Abu Zayd. Dalam esensi pemikirannya, terutama dalam konteks isu warisan perempuan, Abu Zayd berhasil mempresentasikan suatu perspektif yang berbeda dari pandangan ulama lain, menunjukkan pendekatan yang lebih realistis, di mana ia menyamakan posisi laki-laki dan perempuan secara setara (1:1).⁸⁷ Interpretasi terhadap ayat-ayat yang terkait dengan warisan tidak hanya bergantung pada aspek gramatikal tekstual semata, tetapi juga perlu dianalisis melalui lensa konteks sosial dan semangat perubahan yang ditekankan oleh Al-Qur'an. Pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan 2:1 harus dianggap sebagai suatu transformasi dari ketidakadilan menuju kesetaraan derajat antara keduanya. Jika hak waris kemudian disandarkan pada penguasaan sosial ekonomi, maka dalam perspektif kontemporer di mana partisipasi aktif laki-laki dan perempuan sudah seimbang, pendistribusian yang setara (1:1) menjadi suatu keharusan mutlak⁸⁸

Melihat dinamika pembagian waris yang dibagi samarata antara anak laki-laki dan perempuan di masyarakat Sumberbaru Jember maka praktek tersebutlah dianggap suatu yang yang dirasa bermanfaat dalam mengatasi kesetaraan dalam pembagian waris terutama dalam kedudukan ahli waris

⁸⁷ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawa'ir Al Khouf: Qiro'ah Fi Khitab Al- Mar'ah*; Penerjemah: Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam, (Yogyakarta: Samha, 2003). h, 159

⁸⁸ Nasr Hamid Abu Zayd. h, 160

perempuan yang memandang bahwa anak perempuan dalam sosial dan ekonomi mempunyai hak yang sama.

2. Proses Objektivasi

Objektivasi dalam konteks teori konstruksi sosial, khususnya menurut pemikiran Peter L. Berger, merujuk pada proses di mana nilai-nilai, norma-norma, atau makna-makna yang dihasilkan melalui eksternalisasi dianggap sebagai sesuatu yang eksisten dan terlepas dari individu yang menciptakannya. Dengan kata lain, objektivasi melibatkan penegasan bahwa apa yang telah dihasilkan oleh masyarakat melalui proses eksternalisasi menjadi bagian dari realitas sosial yang bersifat objektif dan nyata.⁸⁹

Berger dan Luckman menyatakan bahwa objektivasi adalah langkah di mana konstruksi sosial yang terinternalisasi melalui interaksi manusia dianggap sebagai sesuatu yang memiliki eksistensi di luar individu dan menjadi bagian integral dari realitas objektif. Proses ini melibatkan pengakuan dan penerimaan makna atau nilai sebagai sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemahaman atau pandangan pribadi.⁹⁰

Proses objektivasi dalam pembagian warisan di Desa Karangbayat dapat dipahami lebih mendalam melalui analisis yang lebih rinci terkait interaksi sosial, pembentukan makna bersama, dan penyesuaian nilai-nilai

⁸⁹ Peter L. Berger and Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (England: Clays Ltd, 1991). h,79

⁹⁰ Lukman. 10

lokal. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana proses ini terjadi:

1. Interaksi Sosial dan Pembentukan Norma Bersama:

Proses objektivasi dalam konteks pembagian warisan di Desa Karangbayat dimulai dengan intensitas interaksi sosial di antara anggota masyarakat. Melalui berbagai bentuk interaksi, seperti diskusi, wawancara, dan pengalaman bersama, norma dan aturan terkait pembagian waris terbentuk sebagai hasil dari pemahaman bersama yang berkembang. Diskusi terbuka memungkinkan masyarakat untuk saling berbagi pandangan, keyakinan, dan pengalaman mereka terkait pembagian waris, menciptakan ruang bagi pemahaman bersama tentang praktik yang dianggap paling sesuai. Selain itu, pengalaman bersama, seperti keikutsertaan dalam acara keluarga atau upacara adat terkait warisan, memberikan dimensi nyata pada norma yang terbentuk, sekaligus mendorong refleksi dan penyesuaian.

Norma-norma ini bukan hanya hasil dari interaksi sosial tetapi juga panduan bersama dalam pengelolaan harta keluarga. Terinternalisasi oleh anggota masyarakat, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan yang dijadikan dasar pemahaman bersama tentang cara yang dianggap tepat dalam mengelola warisan. Dengan adanya panduan bersama ini, ketika situasi khusus muncul, anggota masyarakat dapat merujuk pada norma bersama sebagai landasan untuk membuat

keputusan terkait pembagian waris. Inilah yang menciptakan konsistensi dalam praktik pembagian, mengukuhkan norma bersama sebagai elemen integral yang membentuk dan mengarahkan kehidupan sehari-hari di Desa Karangbayat.

2. Makna Bersama

Dalam masyarakat Desa Karangbayat, pemberian makna bersama terhadap praktik pembagian waris yang merata menjadi hasil dari proses konstruksi sosial yang mendalam. Melalui interaksi sosial yang intens, terutama melalui diskusi, wawancara, dan pengalaman bersama, masyarakat secara bersama-sama membentuk norma dan makna terkait pembagian waris. Dalam konteks wawancara, para informan dengan tegas menyatakan keyakinan mereka bahwa tindakan pembagian yang merata memiliki manfaat sosial yang signifikan, bahkan meskipun melanggar ketentuan agama.

Proses konstruksi sosial terjadi melalui dialog antara anggota masyarakat, di mana pandangan dan pengalaman individu digabungkan menjadi satu kesatuan yang mencerminkan pandangan kolektif tentang praktik pembagian waris. Keyakinan terkait manfaat sosial ini tidak hanya berasal dari individu tertentu, tetapi melalui proses dialog dan persepsi bersama, membentuk makna bersama yang diakui sebagai bagian integral dari pandangan dunia masyarakat.

Makna bersama ini bukanlah hasil tunggal dari individu, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial yang melibatkan partisipasi aktif anggota masyarakat. Dalam pandangan mereka, pembagian waris yang dianggap merata menjadi elemen penting dalam memelihara kesejahteraan dan stabilitas keluarga. Konstruksi sosial ini tidak hanya menciptakan norma, tetapi juga menjadi landasan bagi pemahaman bersama tentang realitas sosial yang diterima dan dipegang oleh masyarakat.

Dengan demikian, makna bersama dan konstruksi sosial membentuk landasan pemahaman kolektif masyarakat Desa Karangbayat terkait pentingnya pembagian waris yang dianggap merata. Proses ini menciptakan pandangan dunia yang kaya dan kompleks, mencerminkan bagaimana nilai-nilai dan keyakinan terkait pembagian waris menjadi konstruk sosial yang aktif membimbing praktik sehari-hari masyarakat.

3. Penyesuaian Nilai Lokal terhadap Norma Agama

Dalam konteks pembagian waris di Desa Karangbayat, pemahaman bersama melibatkan penyesuaian nilai-nilai lokal terhadap norma agama, menciptakan keseimbangan unik antara tradisi lokal dan ajaran agama. Meskipun norma agama, seperti dalam ajaran Islam, menetapkan aturan yang jelas terkait pembagian

waris, masyarakat seringkali memilih untuk menyesuaikan nilai-nilai lokal mereka sebagai bentuk kompromi.

Pada dasarnya, terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum KHI 176, tetapi masyarakat memandang perlu untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal mereka, terutama kesetaraan dalam pembagian waris, sebagai langkah kompromi yang diperlukan. Proses ini menyoroti kompleksitas dinamika antara nilai-nilai tradisional dan norma agama di dalam masyarakat. Terlepas dari konflik potensial antara keduanya, masyarakat Desa Karangbayat memilih untuk menemukan titik temu yang menghormati nilai-nilai lokal mereka sambil tetap mempertimbangkan norma agama.

Yang menarik, penyesuaian nilai-nilai lokal terhadap norma agama bukanlah hasil dari pengabaian semata terhadap ajaran agama. Sebaliknya, ini merupakan upaya cerdas masyarakat untuk menciptakan keseimbangan yang seimbang antara norma agama dan nilai-nilai lokal mereka. Masyarakat secara aktif terlibat dalam merumuskan norma bersama yang mencakup penyesuaian ini, melibatkan dialog, diskusi, dan kesepakatan bersama.

Penting untuk dicatat bahwa penyesuaian ini juga mencerminkan kebijakan praktis, di mana masyarakat percaya bahwa modifikasi norma agama sesuai dengan nilai-nilai lokal dapat menciptakan stabilitas keluarga, mencegah konflik, dan mendukung manfaat sosial lainnya. Dalam konteks ini, penyesuaian nilai-nilai

lokal terhadap norma agama tidak hanya sebagai tindakan pengabaian, tetapi sebagai strategi adaptasi cerdas yang bertujuan untuk mencapai keuntungan sosial yang diinginkan.

Dengan demikian, kompleksitas ini menciptakan pandangan bersama tentang pembagian waris yang mencakup harmonisasi antara nilai-nilai lokal dan norma agama. Masyarakat Desa Karangbayat menunjukkan bahwa kebijakan praktis dan keseimbangan nilai-nilai tradisional dengan ajaran agama dapat membentuk norma bersama yang mencerminkan kearifan dan adaptabilitas mereka dalam mengelola realitas sosial sehari-hari.

4. Pengaruh Struktur Sosial dan Dinamika Kekuasaan:

Proses objektivasi di Desa Karangbayat membawa konsekuensi signifikan terhadap struktur sosial dan dinamika kekuasaan, terutama terkait praktik pembagian waris. Penerapan pembagian waris yang merata memperkuat posisi perempuan dalam ranah ekonomi keluarga, menciptakan dinamika kekuasaan yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tradisi pembagian waris yang mengedepankan keadilan gender menghasilkan dampak positif, memberdayakan perempuan untuk berperan aktif dalam manajemen aset dan pengambilan keputusan ekonomi keluarga.

Dengan pembagian waris yang merata, terbentuklah dasar untuk dinamika kekuasaan yang lebih seimbang antara jenis kelamin. Perempuan tidak hanya menjadi penerima pasif dari

warisan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam proses pembagian dan pengelolaan harta keluarga. Ini menciptakan perubahan dalam struktur sosial rumah tangga, di mana terdapat keseimbangan kekuasaan yang lebih besar antara laki-laki dan perempuan.

Dampak dari proses objektivasi ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga dapat meresap ke dalam dinamika kekuasaan di seluruh masyarakat. Distribusi kekuasaan di tingkat masyarakat secara keseluruhan dapat mengalami perubahan, dengan memberdayakan perempuan melalui pembagian waris yang merata sebagai kunci utama pergeseran ini. Pemberian hak yang setara kepada perempuan bukan hanya mempengaruhi tatanan sosial rumah tangga, tetapi juga mengurangi ketidaksetaraan gender secara lebih luas di dalam masyarakat.

Pentingnya pengaruh struktur sosial dan dinamika kekuasaan yang dihasilkan oleh proses objektivasi menegaskan bahwa realitas sosial adalah sesuatu yang dinamis. Struktur sosial tidaklah tetap, melainkan dapat berubah melalui interaksi dan konstruksi sosial. Pembagian waris yang merata di Desa Karangbayat menjadi salah satu contoh bagaimana praktik sosial dapat menjadi pendorong perubahan dalam distribusi kekuasaan dan struktur sosial secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dan konstruksi sosial memiliki peran sentral dalam membentuk dinamika masyarakat yang terus berkembang.

5. Pengaruh Terhadap Identitas dan Keberlanjutan Budaya

Dalam Desa Karangbayat, proses objektivasi dalam pembagian waris telah menciptakan dampak yang tak terelakkan terhadap identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat. Nilai-nilai lokal terkait keadilan dalam pembagian waris bukan sekadar bagian dari sejarah, melainkan elemen yang terkait erat dengan identitas kolektif mereka. Proses ini tidak hanya menciptakan norma bersama, tetapi juga membentuk warisan budaya yang hidup, memengaruhi praktik sehari-hari, dan menjadi panduan kontinu dalam menjaga keberlanjutan budaya.

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai terkait pembagian waris bukan hanya menjadi norma praktis, tetapi juga menjadi landasan moral yang membimbing tindakan dan keputusan masyarakat. Identitas Desa Karangbayat tidak hanya merupakan produk dari sejarah, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus menerus. Nilai-nilai terkait pembagian waris menjadi kekuatan penggerak yang membentuk identitas ini, memperkaya pandangan dunia masyarakat, dan memberikan arti mendalam pada kehidupan mereka.

Warisan budaya yang dihasilkan dari proses objektivasi ini bukanlah entitas yang statis. Sebaliknya, warisan tersebut hidup dan terus memengaruhi dinamika masyarakat seiring berjalannya waktu.

Keberlanjutan budaya tidak hanya bergantung pada pengakuan nilai-nilai sebagai sejarah masa lalu, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai panduan yang relevan dalam setiap tahap perubahan dan perkembangan masyarakat.

Pentingnya nilai-nilai terkait pembagian waris dalam menjaga dan meneruskan keberlanjutan budaya di Desa Karangbayat menekankan bahwa identitas dan warisan budaya bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan suatu kekuatan yang membentuk dan memberdayakan masyarakat. Dalam konteks ini, proses objektivasi bukan hanya menciptakan norma dan praktik sosial, tetapi juga membentuk suatu identitas kolektif yang dinamis dan relevan dalam menghadapi perubahan zaman.

Dengan demikian, proses objektivasi dalam pembagian waris di Desa Karangbayat tidak dapat dipahami sebagai sekadar hasil dari norma atau aturan yang diterapkan oleh pihak otoritatif, melainkan sebagai dinamika yang kompleks melibatkan interaksi sosial, konstruksi makna bersama, penyesuaian nilai, dan perubahan dalam struktur sosial. Ini menciptakan pemahaman bersama yang kaya dan kompleks tentang realitas sosial di tingkat lokal.

3. Proses Internalisasi

Proses internalisasi nilai-nilai pembagian waris sama rata dalam masyarakat desa merupakan peristiwa yang kompleks dan terjadi melalui

interaksi sosial yang mendalam, pengaruh model peran yang kuat, serta dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi yang rumit. Proses ini melibatkan dinamika dinamis yang memengaruhi pandangan kolektif dan pemahaman individu terhadap tradisi tersebut.

Pertama-tama, interaksi sosial menjadi pangkal utama dalam proses internalisasi ini. Komunikasi yang terjadi di antara anggota masyarakat desa, seperti dialog dan diskusi, menjadi medium bagi penyebaran nilai-nilai dan keyakinan terkait pembagian waris. Kesenambungan interaksi ini memainkan peran kunci dalam membentuk makna bersama tentang kesetaraan dalam pembagian harta waris. Proses ini bukanlah kejadian sekali waktu, melainkan rangkaian interaksi yang terus-menerus membentuk pandangan bersama yang diterima oleh masyarakat.

Model peran, yang diwakili oleh individu seperti Husnan, memegang peran sentral dalam internalisasi nilai-nilai tersebut. Husnan, sebagai figur yang dihormati dalam masyarakat, memainkan peran sebagai model yang memengaruhi pemahaman dan tindakan individu lainnya. Dalam konteks ini, proses internalisasi tidak hanya terjadi melalui pengaruh norma sosial, tetapi juga melalui identifikasi dan adopsi model peran yang dianggap signifikan oleh masyarakat.

Konteks sosial dan ekonomi desa memainkan peran krusial dalam pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi rendah dan pandangan kolektif tentang keadilan mempengaruhi cara masyarakat memandang praktik tersebut. Proses

internalisasi terjadi melalui penyesuaian nilai-nilai tradisional dengan realitas kontekstual, seperti pemikiran bahwa pembagian waris sama rata dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi.

Partisipasi aktif dalam mempertahankan tradisi turun-temurun menambah dimensi kedalaman pada proses internalisasi. Nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi memperkuat identitas masyarakat terhadap tradisi pembagian waris. Proses ini mencakup upaya kolektif untuk menjaga dan melanjutkan warisan budaya, dan melalui hal ini, nilai-nilai internalized semakin terakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Refleksi pribadi, seperti yang ditunjukkan oleh Husnan, menggambarkan dinamika pemahaman individu yang kompleks. Meskipun menyadari pertentangan antara tradisi dan Kompilasi Hukum Islam Pada pasal 176, Husnan menerima praktik tersebut sebagai kebijakan sosial yang dapat memberikan manfaat di dalam konteks desa. Ini mencerminkan bahwa proses internalisasi tidak bersifat statis atau dogmatis, melainkan melibatkan refleksi dan adaptasi nilai-nilai terhadap konteks dan realitas sekitar.

Dengan menggali lebih dalam ke dalam proses ini, dapat dilihat bahwa internalisasi nilai-nilai pembagian waris sama rata melibatkan serangkaian dinamika sosial, psikologis, dan kontekstual yang saling terkait. Proses ini tidak hanya mencerminkan adopsi nilai-nilai kolektif tetapi juga melibatkan transformasi nilai-nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tantangan dalam masyarakat desa yang terus berkembang.

Adapun penulis paparkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa poin yaitu sebagai berikut:

Konstruksi sosial dalam pembagian waris sama rata antara anak laki-laki dan perempuan di Sumberbaru	
Ekternalisasi	<p>Proses eksternalisasi terjadi melalui interaksi sosial di antara masyarakat, di mana keyakinan akan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan menjadi fokus utama.</p> <p>Nilai-nilai ini dieksternalisasikan sebagai pandangan kolektif yang menjadi dasar utama untuk pemilihan dan pemertahanan praktik tersebut.</p>
Objektivasi	<p>Proses objektivasi yang dominan dimulai dengan intensitas tinggi interaksi sosial di kalangan masyarakat Desa Karangbayat. Melalui berbagai bentuk komunikasi, seperti diskusi, wawancara, dan pengalaman bersama, masyarakat secara bersama-sama membentuk dan mengkonstruksi norma bersama terkait pembagian waris. Interaksi sosial dianggap sebagai pemegang peran utama dalam menciptakan pandangan bersama tentang keadilan dalam pembagian harta waris, yang kemudian menjadi landasan bagi praktik sosial sehari-hari.</p>
Internalisasi	<p>Pengaruh model peran komunal menjadi elemen dominan dalam proses internalisasi nilai-nilai pembagian waris. Melalui observasi dan identifikasi terhadap tindakan dan pandangan komunitas yang dianggap signifikan, masyarakat desa secara kolektif mengadopsi praktik pembagian waris sama rata sebagai bagian integral dari norma sosial, membentuk pemahaman dan perilaku yang sesuai dengan model peran yang dihormati.</p>

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pembagian waris sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember dalam sudut pandang konstruksi sosial Peter L. Berger². Dalam konstruksi sosial Peter L. Berger, pembagian warisan di Sumberbaru mencerminkan: *Pertama*, eksternalisasi nilai-nilai lokal sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat. Proses eksternalisasi terjadi melalui interaksi sosial di antara masyarakat, di mana keyakinan akan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan menjadi fokus utama. Nilai-nilai ini dieksternalisasikan sebagai pandangan kolektif yang menjadi dasar utama untuk pemilihan dan pemertahanan praktik tersebut. *Kedua*, Proses objektivasi yang dominan dimulai dengan intensitas tinggi interaksi sosial di kalangan masyarakat Desa Karangbayat. Melalui berbagai bentuk komunikasi, seperti diskusi, wawancara, dan pengalaman bersama, masyarakat secara bersama-sama membentuk dan mengkonstruksi norma bersama terkait pembagian waris. Interaksi sosial dianggap sebagai pemegang peran utama dalam menciptakan pandangan bersama tentang keadilan dalam pembagian harta waris, yang kemudian menjadi landasan bagi praktik sosial sehari-hari. *Ketiga*, Pengaruh model peran komunal menjadi elemen dominan dalam proses internalisasi nilai-nilai pembagian waris. Melalui observasi dan identifikasi terhadap tindakan dan pandangan komunitas yang dianggap signifikan, masyarakat desa secara kolektif

mengadopsi praktik pembagian waris sama rata sebagai bagian integral dari norma sosial, membentuk pemahaman dan perilaku yang sesuai dengan model peran yang dihormati.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas dapat dijelaskan implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut:

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari temuan penelitian ini berkontribusi pada pemahaman konstruksi sosial dan nilai-nilai lokal dalam konteks pembagian waris. Konsep eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger dapat diaplikasikan secara lebih luas dalam memahami bagaimana nilai-nilai lokal dan norma-norma sosial yang berkaitan dengan pembagian warisan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kultural masyarakat Sumberbaru, Jember. Dalam konteks eksternalisasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses ini tercermin dari bagaimana nilai-nilai lokal, seperti kesetaraan dalam pembagian harta warisan dan pencegahan konflik keluarga, terinternalisasi sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Pemeliharaan nilai-nilai ini oleh para penjaga tradisi dan masyarakat secara keseluruhan menciptakan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana nilai-nilai yang tereksternalisasi ini membentuk pandangan masyarakat terhadap pembagian warisan. Konsep objektivasi dalam teori Berger mencerminkan bagaimana nilai-nilai lokal dan norma-norma sosial yang terkait dengan pembagian warisan dianggap

sebagai realitas yang obyektif dan ada. Meskipun ada pengakuan terhadap prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai lokal dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, temuan ini menggambarkan bagaimana objektivasi menciptakan dasar konkret bagi praktik dan pandangan masyarakat terkait pembagian waris. Proses internalisasi yang tercermin dari tingginya tingkat kesetiaan terhadap nilai-nilai tradisional menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya dipegang sebagai konsep, namun telah menjadi bagian integral dari pola pikir dan perilaku keseharian masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang internalisasi nilai-nilai tradisional memberikan wawasan teoritis tentang bagaimana nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami, tetapi juga diadopsi dan diintegrasikan dalam kesadaran individu dan kolektif. Dengan demikian, secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana konsep konstruksi sosial dapat diterapkan dalam konteks pembagian harta warisan, khususnya pada masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai lokal dan tradisional. Implikasi teoretis ini dapat membuka pintu bagi penelitian lebih lanjut mengenai dinamika konstruksi sosial dalam kebijakan pembagian harta warisan dan perubahan nilai-nilai sosial dari waktu ke waktu.

2. Implikasi Teoritis

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik sosial di masyarakat Sumberbaru, Jember. Praktik pembagian warisan yang sama

rata antara anak laki-laki dan perempuan, yang didasarkan pada tradisi leluhur dan hukum adat, harus menjadi pertimbangan serius bagi administrasi hukum waris di wilayah ini. Pemahaman bahwa masyarakat Sumberbaru menerapkan pembagian waris ini tidak hanya sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai adat dan pencegahan konflik keluarga, dapat menjadi dasar bagi para pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan dan memahami lebih dalam konteks sosial dan budaya yang melingkupi kebijakan kewarisan. Selain itu, para tokoh masyarakat dan tokoh lokal dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai alat untuk memperkuat upaya pelestarian nilai-nilai lokal yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesetaraan dalam pembagian harta warisan, seperti yang tercermin dalam temuan penelitian ini, dapat menjadi dasar untuk mendorong terciptanya keharmonisan dalam struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan atau program pendidikan yang mendukung dan mempertahankan prinsip-prinsip tersebut dapat membantu menjamin keberlanjutan nilai-nilai adat di Kecamatan Sumberbaru. Secara lebih luas, pemahaman mengenai proses konstruksi sosial dalam pembagian harta warisan dapat membantu mengarahkan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga melibatkan unsur budaya dan sosial yang berdampak pada pengambilan keputusan praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, temuan ini dapat menjadi sumbangan

berharga dalam menciptakan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis masyarakat dalam pengelolaan harta warisan di Kecamatan Sumberbaru.

C. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pembagian harta warisan di Sumberbaru, Jember, terdapat beberapa saran penelitian yang dapat menjadi fokus bagi para peneliti yang berminat untuk melanjutkan atau mendalami topik ini:

1. Studi Perbandingan Budaya dan Agama.

Melakukan studi perbandingan lebih lanjut antara nilai-nilai lokal dan tradisi nenek moyang dengan prinsip-prinsip agama, khususnya Islam. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam konteks pembagian waris.

2. Pengaruh Modernisasi

Mengkaji dampak modernisasi dan globalisasi terhadap praktik pembagian harta warisan di Sumberbaru. Bagaimana nilai-nilai tradisional beradaptasi atau berubah seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi.

3. Peran Perempuan dalam Pembagian Warisan

Melakukan kajian lebih mendalam tentang peran perempuan dalam praktik pembagian warisan. Bagaimana pandangan dan pengaruh

mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait pembagian warisan, serta dampaknya terhadap kesetaraan gender.

4. Pengaruh Generasi Muda

Meneliti pengaruh dan pandangan generasi muda terhadap praktik pembagian warisan. Apakah ada pergeseran nilai dan pandangan di kalangan generasi muda, atau apakah mereka tetap mempertahankan tradisi nenek moyang mereka.

5. Aspek Hukum Formal dan Informal

Meneliti lebih lanjut bagaimana nilai-nilai lokal dan tradisi leluhur berinteraksi dengan aspek hukum formal dan informal dalam praktik pembagian warisan. Apakah ada keselarasan atau ketegangan di antara keduanya.

6. Pembagian Warisan terhadap Kesejahteraan Keluarga

Mengkaji dampak praktik pembagian waris terhadap kesejahteraan keluarga. Apakah prinsip kesetaraan dalam pembagian warisan memberikan kontribusi terhadap stabilitas keluarga atau justru muncul dampak negatif yang perlu diperhatikan.

Penelitian-penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik mengenai dinamika pembagian waris di Sumberbaru, serta relevansinya dalam menghadapi perubahan sosial dan nilai-nilai global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- F., Pradana Boy Z. T. *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam Dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern*. Hamdalah, 2008.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Vol. 1. Solo: Cakra Books, 2019.
- Lukcman, Peter L. Berger and Thomas. *The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge*. England: Clays Ltd, 1991.
- Mas'ud, Masdar F. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pembedayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nasr Hamid Abu Zayd. *Dawa"ir Al Khouf: Qiro"ah Fi Khitab Al- Mar"ah; Penerjemah: Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Samha, 2003.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 2013.
- Riyanto, Geger. *Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran*. Jakarta: LP3es, 2009.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Muā'şirah*. Damaskus: al-Ahali li al-Ṭaba'ah wa al-Naşr wa al-Tawzī', 1990.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005.

Jurnal

- Al-Hafzy, Samira. "Prinsip Mencegah Kejahatan Lebih Diutamakan Daripada Membawa Kepentingan Dan Dampaknya Terhadap Bencana Medis Kontemporer." *Jurnal Ibnu Khaldun Untuk Studi Dan Penelitian* 3, no. 7 (2023).
- Amiruddin H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Arsyad, Muhammad, Ishaq Ishaq, and Muhammad Faisol. "Konsep Kafa'ah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger." *Jurnal Penelitian IPTEKS* 8, no. 2 (2023): 164–73.
- Asbudi, Asbudi. "Pembagian Harta Waris Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Rongkong Studi Masyarakat Adat Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara." *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*

- 3, no. 1 (2020): 24–31.
- Asmanidar. “Suluk Dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman).” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2021): 99–107.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Quran Dan Para Mufasir Kontemporer*. Nuansa Cendekia, 2023.
- Berger, Peter L. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3es, 2013.
- Bungin, M Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dimasyqi, Al-‘Alamah bin ‘Abdurrahman al. *Fiqih Empat Mazhab(Terj)*. Bandung: Harsyimi, 1980.
- Ghofur, Abdul, and Bambang Subahri. “Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 6, no. 2 (August 2020): 281. <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i2.636>.
- Islam, Rosikhul, Moh Fadol, and Nanda Faiqotul Himmah. “Pembagian Waris Menurut Hukum Syar’ I Dan Musyawarah Di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Mu’allim* 5, no. 1 (2023): 210–19.
- Istiningtyas, Amelia Safitri. “Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris Di Slahung Ponorogo” 2, no. 1 (2023).
- Kau, Sofyan A P. *Tafsir Ahkam: Tema-Tema Kontroversial*. Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo Press, 2010.
- Khayati, Sri. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24.
- Khotib, Khotib. “Praktik Tashāluh Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 1772/Pdt. G/2020/PA. Sit).” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- KM, Shinta Pramesti. “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 25–46.
- Rifai, Rifai, and Lukman S Thahir. “Pandangan Islam Dan Sains Tentang Warisan.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 1 (2022): 503–8.
- Ruslan, Muhammad. “Tinjauan Al-Qur’an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11).” *AR ROSYAD: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 168–99.

- Sedayu, Rahmat Agung, A Halil Thahir, Imam Annas Mushlihin, and Ilham Tohari. “Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam).” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 1–24.
- Suci, Luthfiyyah Rintoni, and Haris Supratno. “Konstruksi Realitas Sosial Dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann.” *Bapala* 9 (2022): 101–11.
- Sullivan, Johan. “Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam.” *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019).
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suriani, Nidia, and M Syahrani Jailani. “Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan.” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 24–36.
- Susanti, Neneng Desi. “Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti.” *Nahdhatul Ilmi* 1, no. 1 (2023): 22–32.
- Syukur, Abdul, Anwar Anas, and Suria Ade Putra. “Analisis Kasus Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kota Tembilahan Menurut Perspektif Hukum Islam(Pembagian Harta Warisan Dengan Cara Bagi Rata Pada Suku Banjar Di Rt 04 Jalan Pembangunan Tembilahan).” *JURNAL RISET INDRAGIRI* 1, no. 3 (2022): 204–14.
- Taib, Dwi Kasih Maharani, Nur Mohamad Kasim, and Sri Nanang Meiske Kamba. “Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 129–49.

Wawancara

- Husna Ghozali, Wawancara (Karangbayat, 15 November 2023)
- Muhammad Muhdlor , Wawancara (Pringgowirawan, 15 November 2023)
- Zubat, Wawancara (Karangbayat, 15 November 2023)
- Muhammad Arifin, Wawancara (Karangbayat, 16 November 2023)
- Muhammad Yasin, Wawancara (Yosorati, 16 November 2023)
- Nurin, Wawancara (Pringgowirawan, 16 November 2023)
- Abdul Wahid, Wawancara (Pringgowirawan, 16 November 2023)
- Ahmad Taufik, Wawancara (Yosorati, 17 November 2023)
- Seniman, Wawancara (Yosorati, 17 November 2023)
- Muhammad Ilyas, Wawancara (Karangbayat, 18 November 2023)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Wawancara

Nama Informan	:	Husnan Ghozali
Alamat	:	Ds. Karangabayat, Sumberbaru, Jember
Status	:	Tokoh Agama
Inisial	:	HG
Hari, Tanggal	:	15 November 2023
Jam	:	06: 00
Tempat wawancara	:	Di masjid Al maghfiroh

- 1 NH : Kadih ponapah praktek pembagian waris e masayarkat karangbayat ka'dintoh?
HG : Edish kaentoh, kebenyak'en masyarakat adu'um werisen kleaben edu'um ratah,
- 2 NH : Kadih ponapah munggu pandanganah ajunan?
HG : masyarakat lebbi seneng adu'um waris klaben ratah kareneh eyanggep adil, hal penikah sebab deddih keyakinan ben derih faktor ekonomi ,masyarakat ka dintoh.
- 3 NH : Ponapah alasan masyarakat adu'um waris ebi rata otাবেh edu;um epapadeh antaranah skabiknah ahli weris?
HG : Monabi munggu bulleh banyak hal se deddih faktor masyarakat adu'um werisen edu'um ratah. Misallah derih faktor ekonomi, sebbeb masyarakat berpenghasilan redah sehinggenah masyarakat-masyarakat eka'entoh mentah ebegi ratah. Selein nah penikah masyarakat ekaentoh tak uning dek hukum waris, sebab oreng disah termasuk oreng awam.
- 4 NH : Ponapah manfaatah menurut panjenengan?
HG : Adu'um weris se adil panikah bisah ngorangih konflik ben mecepat prosesah adu'um weris. Gi meskipun tak padeh sareng ketento'nah agemah. Msyarakat kak dintoh yekin jek kalamun adu'im kadih nikah andik manfaat ka anggui ajegeh stretantan terutuama msyarakat ka'dintoh
- 5 NH : Monggu panjenengan panapah sededdih motif derih myasarakat kakedintoh?
HG : .Kebenyak'en msyarakat dennak panekah termasuk oreng awam setak paham ilmuah agemah, tapeh masyarakat ageduin keyakinan jek kalamun wares edu'um ratah penakah keadilaen edelem hal waris. Ben aropa'agi atoran se bedeh emasyarakat kakedintoh....”

Nama Informan	:	Muhammad Muhdlor
Alamat	:	Ds. Pringgowirawan, Semberbaru, Jember
Status	:	Tokoh Agama
Inisial	:	MM
Hari Tanggal	:	15 November 2023
Jam	:	08: 12
Tempat wawancara	:	Kediaman

- 1 NH : Kadih ponapah praktek pembagian waris e masayarkat Pringgowiran ka'dintosh?
MM : edissah pringgowirawan edellem abegi harta warisan praktekkah penika nganggui adat konah deri ereng-oreng lambek, se kaemah adet panekah ampon eyakinih ambik masyarakat disah kak dintoh emolaeh lambek sampek mangken, gii mon adet sekone edelem adu'um waris panikah padeh ebegi ratah moncaeen masyarakat ka'dintosh se ekoca'agi adil gii guduh ebegi ratah.

- 2 NH : Kadih ponapah munggu pandanganah munggu ajunan?
MM : Monggu boleh Tojjuknah edu'um ratah makle tak atokaran antara sekabiknah ahli wariseh. Ben ketentuan begien edellem waris penika ampon dedih tradisi kakdintosh. Edissah kak dintoh lebih amentengagi kekompakkan antar keluarga makle tak atokaran. Jek torkadeng edu'um ratah beih gik bisah atokaran napah poleh pas edu'um tak padeh. Sehingga kak dintoh tetap nganggui adet oreng lambek.

- 3 NH : Ponapah alasan masyarakat adu'um waris ebi rata otাবেh edu;um epapadeh antaranah skabiknah ahli weris?
MM : Kaanguy anyegge tokaran stretanan, kalaben cara ajegeh kedilen delem begien weris, engkok parcajeh jek kelamun cara nikah bisah ngindareh masalah se mungkin muncul, terutama enalekanah bedeh ketakpadeen edelem duuman artah waris eantaranah ahli weris,

- 4 NH : Ponapah manfaatah menurut panjenengan?
MM : E' masyarakat pringgowiran delem adu'um artah weris nganggui praktek adet konah, se kaenmh adet penikah bisang ngurangih petensi atokaran antarah tretan. Sehingga bik masyarakat ka'dintosh tetap eanggui sampek manken.

- 5 NH : Monggu panjenengan panapah sededdih motif derih myasarakat kakdintosh?
MM : "Praktek penikah andik manfaat ka angguy anyipta agi kerukunan antar trentan ben bisah ngurangan oertentangan konflim ,meturut kauleh penekah deddih sittung cara sapaleng sae ka'anggu ajegeh sekabiknah masyarakat ka'dintosh makle dehpadeh rukun

Nama Informan	:	Achmad Taufik
Alamat	:	Ds. Yosorati, Semberbaru, Jember
Status	:	Tokoh Agama
Inisial	:	AT
Hari Tanggal	:	17 November 2023
Jam	:	09: 00
Tempat wawancara	:	Di kediaman rumahnya

- 1 NH : Kadih ponapah praktek pembagian waris e masayarkat karangbayat ka'dintoh munggu pandanganah monggu ajunan?
AT : Waris begi masyarakat kakkdintoh tak padeh ben waris sebedeh neng hukum islam, mon emasyarakat kaentoh cara adu'um waris koduh adil sedangkan se eamaksud adil monggu masyarakat kaentoh koduh padeh ratah edelem begien tak olle berrek selajeh ben kuleh aslinah padeh tak paham anapah cara abegi waris edisah kaentoh mak senikah, soalah kuleh gi padeh pendatang dedih kauleh tak oning ke asal usulah mak pas masyarakat kaentoh sampe dedih tradisi edelem adu'um artah waris koduh padeh persis, sedangkan mon miturut hukum islam kan tak padeh begienah anak lakek ben anak binik yakni duwek bending sittong, tapeh mon masyarakat kaentoh pas koduh cek padenah kan pon bertolak belakang ben hukum islam, tapeh mon metorot kauleh pribadi mungkin se endik pemikiran akadieh penikah yakni oreng bek lambek, en pola keng takok anak potonah atokaran gun perrenah du'uman artah waris setak padeh

- 2 NH : Ponapah alasan masyarakat adu'um waris ebi rata otabeh edu;um epapadeh antaranah skabiknah ahli weris?
AT : "...Alasan se utama ariah kaangguy anyekge konflik edelem keluarga. Tradisi riah la dedih norma kuat Ben engkok percajeh jek ajiah edediagi kaangguy himbauan derih generasi sebelumah kaangguy ajegeh kepadeen edelem begien artah waris ben ayekge salang senggu.

- 3 NH : Ponapah manfaatah menurut panjenengan?
AT : "Manfaatah gii banyak mas, antaranah epon gii mapadeh dua'uman weris bisah anyiptaagi keadilan antara teretan ben keluarga, se nomor duek penekah deddih dukungan ka'anggui tretan binik makle ekonominah bisah mandiri, sebab ngaolle dua'uman sepadeh klaben ahliwaris se laen, ben jugen bisa addediagi antar kelurga se akor sebeb tretan andik keromasa'an e perlakoagi secarah adil.

- 4 NH : Monggu panjenengan panapah sededdih motif derih myasarakat kakkdintoh?
AT : "Edissa dinnak, ngagngui prinsip anak lake-ben anak binik kodduh padeh, tak ello ebideh bideh agi, aftrinah munubi anak lakeh eberik weris satos ebuh ompanah, maka anak binek yeh kodduh padeh, padeh-padeh eberrik satos" makle adil

Nama Informan	:	Muhammad Arifin
Alamat	:	Ds. Karangbayat, Semberbaru, Jember
Status	:	Lulusan Sarjana pendidikan Islam.
Inisial	:	MA
Hari Tanggal	:	16 November 2023
Jam	:	10:00
Tempat wawancara	:	Di rumahnya

- 1 NH : Kadih ponapah praktek pembagian waris e masayarkat Pringgowiran ka'dintoh?
MA : “Cara adu'um waris e dissah dinnak otabeh keluarga dinnak ebegi secara ratah, sompamanah anak lakek andik begien duek, maka anak binik kodduh olle duek begian jugen. seka'dintoh mas alm. bapak kuleh saanyamah sumarto sebelum wafat, anikah ammesen dek kauleh. jek pagik bapak wafat cong maka enko mesenga'ah masalah warisen panekah udu'um rata. baik anak maupun anak lakek begiknah padeh. makle adil.

- 2 NH : Ponapah alasan masyarakat adu'um waris ebi rata otabeh edu'um epapadeh antaranah skabiknah ahli weris?
MA : “...Umummah masyarakat adukung prinsip kesetaraan gellek. Kabbi nganggep usaha kaangguy anyekge tokaran stretanan Ben eyanggep adil se perloh ejegeh

- 3 NH : Ponapah manfaatah menurut panjenengan?
MA : “Kauleh ben selaenah masyarakat e ka'dintoh, percajeh munabi weris edu'um ratah, arteneh tak abide'agi antaranah tretan lakek ben tretan binnik ariah bekal deddieh lantaran ka anngguy ajegeh ke akoran antar keluarga. Hal penikah se deddih penting, makle ta atokaran antar trentan, ben amesteagi kodduh adil

Nama Informan	:	Abdul Wahid
Alamat	:	Ds. Pringgowirawan, Semberbaru, Jember
Status	:	Lulusan MA
Inisial	:	AW
Hari Tanggal	:	16 November 2023
Jam	:	07: 45
Tempat wawancara	:	Di rumahnya

- 1 NH : Kadih ponapah praktek pembagian waris e masyarakat Pringgowiran ka'dintosh?
AW : E masyarakat dinnak mas, istilah weris andik pemahaman se tak padeh munabi ebindingagi bik hukum waris islam. edelim hukum. waris islam ampon eejelasagi dekremah begikanh anak lakek-ben anak binik. tapeh emasyarakat kakdintosh penikah lebih ke tradisi oreng-oreng lambek se deddih dasar kaanggui cara adu'um waris. pembagian arta waris se edu'um rata sebebnderah ageduih keyakinan se delem e masyarakat dinnak. hal penikah budaya se ewarisagi ambik nenek moyang kakanggui cara agebei kebijakan masyarakat se andik tojjuen anyegge pembagian waris seanggep korang adil edelem masyarakat dinnak. menurut pandangan kauleh,

- 2 NH : Ponapah alasan masyarakat adu'um waris ebi rata otাবেh edu'um epapadeh antaranah skabiknah ahli weris?
AW : Prinsippah oreng ka dintoh se ampon dedeh kebiasaknah terutamah edelem pembegien weris e edu'um papadeh, penikah oreng- oreng kak dintoh onngo onngu parcajeh, hal panikah deddih lantaran kanggui anyipta'agi ketenangan, ben deddih pedoman emasyarakat ka'dintosh

- 3 NH : Ponapah manfaatah menurut panjenengan?
AW : tradisi pembegian penikkah minimal anyegge atokaran antara keluarga ben amenteagi jek kalamon sekabikkan anggota keluarga emasyarakat ngaolle begian sepadeh

Nama Informan	:	Seniman
Alamat	:	Ds. Karangbayat, Semberbaru, Jember
Status	:	Lulusan MI
Inisial	:	S
Hari Tanggal	:	17 November 2023
Jam	:	13:03
Tempat wawancara	:	Di rumahnya

- 1 NH : Kadih ponapah praktek pembagian waris e masyarakat Pringgowiran ka'dintosh?
S : “Mon hukum waris menurut islam boleh tak paham, sebab menurut kebiasa'nah edinnak riah mon prihal adu'um waris penikah edu'um rata mas, gi mon caen oreng kakedintosh adek bidenah antara anak lakek ben anak binik edelem prihal waris. Misalah kuleh andik tretan lemak, lakek duek ben binik telok ompanah ambik rengtuah adinggelin artah 150 juta gii kudunah udu'um ratah masing-masing anak lakek ben binik oleh 25 jutaan. Gii gnikah caen boleh adil. Tapeh masalah kebiasa'nah oreng dinnak edelem adu'um artah waris terkait keyakinan se tak padeh klaben hukum waris islam gi boleh tak oning, tapi mon kayakinah boleh anekah cara oreng lambek se mabadah adat penikah tapeh serah asamanah gii kurang paham.

- 2 NH : Ponapah alasan masyarakat adu'um waris ebi rata otাবেh edu'um epapadeh antaranah skabiknah ahli weris?
S : Kebenyak.en masyarakat adukung. Kabbi ngenggep ajiah carah se begus kaangguy ajegeh kebunga'an Ben anyekge tokaran SE esebeg agi antarah ahli weris

- 3 NH : Ponapah manfaatah menurut panjenengan?
S : Mon segi deri manfaattah meturut boleh sae sebab klaben adet panikah angindareh atokaran antara teretan keluarga

Nama Informan	:	Zubat
Alamat	:	Ds. Karangbayat, Semberbaru, Jember
Status	:	Pedagang
Inisial	:	Z
Hari Tanggal	:	15 November 2023
Jam	:	15:00
Tempat wawancara	:	Di rumahnya

- 1 NH : Kadih ponapah praktek pembagian waris e masayarkat Pringgowiran ka'dintoh?
Z : Bulleh tak paham hukum waris mas, maklum bukeh oreng disah, tapeh mon ka'anggui buleh cara adu'um waris se elakonoh kelurga buleh ambik emsyarakat dinnak genikah du'uman waris se paling adil. keluarga ben masyarakat disah dinnak adu;um waris klaben adu'um ratah. mon sampian atanyah mulai kapan du'um waris secara ratah penikah serah oreng se molaeh ngajering adet penekah, otabeh sengelakonih pertama, gik buleh tak oning, tapeh pasteh oreng-oreng lambeklah mas. prihal pembagin waris tanpa nengaleh anak lakek ben binik. lebih aman, ben eyakinin ambik masyarakat dinnak polanah lebih mementingkan kerukunan keluarga.

- 2 NH : Ponapah alasan masyarakat adu'um waris ebi rata otabeh edu'um epapadeh antaranah skabiknah ahli weris?
Z : Klaben aberrik begien se padeh kaangguy skabiknah ahli weris, maka kauleh sdejeh bissah angindareh du'uman se e tak eyanggep adil, otabeh sek berrek selajeh ,se ka emmah bissah deddih pemicunah atokaran edellem keluarga.

- 3 NH : Ponapah manfaatah menurut panjenengan?
Z : Praktek edellem adu'um rata panikah, ekabuttoh ka angguy angindarih konflik atabeh berek selajeh edeelem du' umnah waris kanggui para ahli waris, se enggenah cara panikah se masyarakat tegguk sebebb bisah ajegeh setretanan.

Nama Informan	:	Muhammad Yasin
Alamat	:	Ds. Yosorati, Semberbaru, Jember
Status	:	Karyawan, BMT
Inisial	:	MY
Hari Tanggal	:	17 November 2023
Jam	:	11:30
Tempat wawancara	:	Di Rumah kedimannya

- 1 NH : Kadih ponapah praktek pembagian waris e masayarkat Pringgowiran ka'dintoh?
MY : “Praktik adu'um waris se bedeh emasyarakat dinak riah kebenyak'an ngangguy cara begi ratah maksutdeh edelem du'uman waris tak abideagi anatara anak lakek ben binik, se tojuknah sopajeh tak atokaran setretanan soalah kebenya'an masyarakat disah dinak riah betekkah ras keras etembeng bik masyarakat disah laenah, mon tak ngangguy cara begi ratah pasteh timbul romasah tak adil eantara sala sitongah, ben cara adu'um waris engak riah benni bereng anyar tapeh la praktekagi pelambek molaen deri oreng seppo be'lambeken, tojuk'nah yeh encak'en segellek makle tak atokaran setretanan soalah tak jarang sampe kedetdien tokaran padeh setretanan sampe salang pateh, kan tek lebur kiah mon pas sampe kededien engak jriah, la mangkanah reng seppo be'lambeken ngebele mon adu'um dunyah ke anak potoh koduh peratah,

- 2 NH : Ponapah alasan masyarakat adu'um waris ebi rata otabelh edu'um epapadeh antaranah skabiknah ahli weris?
MY : “..Tampa ngangguy sistem begi ratah, bedeh kemungkinan tombu romasah pilih kasih otabelh romasah tak adil eantaranah ahli waris,. Ariaah jelas bisah anyebeb agi tokaran hebat sampe anyebeb agi mateeh tretan kandung.

- 3 NH : Ponapah manfaatah menurut panjenengan?
MY : Sistem pembegien waris edem hal adu'um ratah panikah benni kebiasaan se baru emulaeh atobah se anyar, tapeh prisip se ampon deddih wasiateh mba-mab kuleh

Nama Informan	:	Muhammad Ilyas
Alamat	:	Ds. Karangbayat , Semberbaru, Jember
Status	:	Sekertaris Desa Karangbayat
Inisial	:	MI
Hari Tanggal	:	18 November 2023
Jam	:	09:00
Tempat wawancara	:	Kantor Desa Karangbayat

- 1
 - NH : Bagaimana praktek pembagian waris dimasyarakat sini?
 - MI : “Di sini, kita mengikuti prinsip kesetaraan, di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama, tanpa perbedaan. saya menyadari bahwa ini adalah bagian tak terpisahkan dari warisan nenek moyang atau sesepuh di sini. Mereka telah mempertahankan prinsip kesetaraan dalam pembagian harta waris sebagai nilai yang sangat dijunjung tinggi. Merubah tradisi ini sangat sulit. Sudah menjadi norma kuat di masyarakat kami, dan banyak yang melihatnya sebagai fondasi identitas kita.

- 2
 - NH : Menurut pandangan samean apa yang melatarbelakangi pembagian waris samarata antara anak laki-laki dan perempuan.
 - MI : “Saya berpikir bahwa tradisi ini mungkin diciptakan untuk mencegah konflik keluarga. Generasi sebelumnya mungkin ingin memastikan ketenangan dan kesetaraan dalam keluarga dengan cara ini, menjadikannya sebagai suatu bentuk himbuan yang diwariskan dari masa ke masa.

- 3
 - NH : Ponapah manfaatah menurut panjenengan?
 - MI : Prinsip kesetaraan dalam pembagian waris dianggap sebagai norma kuat dan diwariskan dari generasi sebelumnya. Meskipun mungkin ada perbedaan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, masyarakat mempertahankan tradisi ini untuk menghindari konflik dalam keluarga, menjadi suatu bentuk objektivasi himbuan untuk menjaga ketenangan

Nama Informan	:	Abdul Hamid
Alamat	:	Ds. Yosorati , Semberbaru, Jember
Status	:	Kepala Desa Yosorati
Inisial	:	AH
Hari Tanggal	:	18 November 2023
Jam	:	14:00
Tempat wawancara	:	Kantor Desa Yosorati

- 1 NH : Kadih ponapah praktek pembagian waris e masayarkat Pringgowiran ka'dintosh?
 AH : Di desa kami, prinsip pembagian warisan menekankan kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan. Harta warisan dibagi secara merata di antara ahli waris tanpa memandang jenis kelamin. Praktik ini telah membantu mencegah perselisihan keluarga menurut pengalaman saya. Pembagian yang adil tanpa membedakan jenis kelamin memberikan dasar yang kuat untuk kedamaian dalam keluarga. saya yakin bahwa ini adalah kebiasaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Ini telah menjadi bagian integral di masyarakat kami
- 3 NH : Ponapah manfaatah menurut panjenengan?
 AH : yakin bahwa prinsip pembagian harta waris di desa kami membawa manfaat sosial yang besar dalam mencegah konflik dan memelihara kedamaian

Nama Informan	:	Nurin
Alamat	:	Ds. Pringgowirawan, Semberbaru, Jember
Status	:	Petani
Inisial	:	N
Hari Tanggal	:	16 November 2023
Jam	:	18:00
Tempat wawancara	:	Di kediaman Rumahnya

1	NH	:	Bagaimana pandangan penjenagan praktek pembagian waris di masyarakat sini.
	N	:	Di mas, istilah waris memiliki makna yang berbeda jika dibandingkan dengan konsep waris dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, pembagian waris diatur oleh aturan yang sangat spesifik, sementara di masyarakat kami, istilah ini lebih terkait dengan tradisi turun-temurun yang mendasari cara kami membagi harta waris. Pembagian waris yang merata di desa kami sebenarnya memiliki akar yang dalam. Hal ini diwariskan oleh nenek moyang sebagai bentuk kebijakan sosial yang bertujuan mencegah ketidaksetaraan di antara anggota masyarakat.
2	NH	:	Apa faktor masyarakat sini membagi waris dengan sistem waris sama rata?
	N	:	Menurut pandangan saya, tradisi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik keluarga dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat mendapatkan bagian yang adil dari warisan.
3	NH	:	Apa manfaatnya pembagian waris dengan sistem tersebut
	N	:	Pembagian waris yang merata di desa kami sebenarnya memiliki akar yang dalam. Hal ini diwariskan oleh nenek moyang sebagai bentuk kebijakan sosial yang bertujuan mencegah ketidaksetaraan di antara anggota masyarakat.

Lampiran II: Foto Penelitian



Gambar foto penelitian Kiai dengan Muhammad Muhdhor tokoh Agama Pringgowrawan. Semberbaru, Jember



Gambar foto penelitian dengan Muhammad Ilyas Sekertaris Desa Karangbayat



Gambar foto penelitian dengan Seniman Masyarakat Desa Yosorati, Semberbaru, Jember



Gambar foto penelitian Zubat Masyarakat. Desa Karangbayat Semberbaru, Jember.



Gambar foto penelitian dengan Muhammad Arifin Masyarakat Desa Karangbayat, Sumberbaru Jember



Gambar foto penelitian dengan Abdul Wahid Masyarakat Desa Pringwirawan, Sumberbaru Jember



Gambar Kantor Desa Karangbayat, Sumberbaru, Jember



Gambar Kantor Desa Pringgowirawan, Sumberbaru, Jember



Gambar Kantor Desa Yosorati, Sumberbaru, Jember

Daftar Riwayat Hidup



A. Data Pribadi

Nama : Nur huda
NIM : 210201220012
E-mail : Student.uin.malang@gmail.com
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 08 Agustus 1993
Alamat : Jl. L.A Adi sucipto Gg. Taruna VI, No.42 RT
02 RW 03 Pandanwangi Blimbing Kota
Malang 65124

B. Data Pendidikan

MI Nurul Islam Sukosari Jatiroto : 2001 - 2006
Mts Nurul Amin Rojopolo : 2006 - 2009
MA Miftahul Ulum Banyuputih Lumajang : 2009 - 2012
Madrasah Diniyah : 2009 - 2014
STIS Miftahul Ulum Lumajang : 2014 - 2017